DAFTAR NAMA MAHASISWA BEASISWA HEA

No	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI	SEX	TAHUN AJARAN	KETERANGAN
1	202104003	Gusti Ayu Audrey Caroline	D4 Pengelolaan Perhotelan	P	2021/2022	Sudah Lulus
2	202104004	Delima Rumanti Simanjuntak	D4 Pengelolaan Perhotelan	P	2021/2022	Sudah Lulus
3	202104006	Riyan Kristiadi Putra	D4 Pengelolaan Perhotelan	L	2021/2022	Sudah Lulus
4	202104009	Rendi Mulyadi	D4 Pengelolaan Perhotelan	L	2021/2022	Sudah Lulus
5	202104010	Saskia Imelda Janty	D4 Pengelolaan Perhotelan	P	2021/2022	Sudah Lulus
6	202104011	Nurul Azmi Aprilia	D4 Pengelolaan Perhotelan	P	2021/2022	Sudah Lulus
7	202103005	Yani	D3 Perjalanan Wisata	P	2021/2022	Sudah Lulus
8	202103006	Iba Natasya	D3 Perjalanan Wisata	P	2021/2022	Sudah Lulus
9	202103007	Ardian Ilzani	D3 Perjalanan Wisata	L	2021/2022	Sudah Lulus
10	202113006	Alfan Luthfi Khikam	D3 Seni Kuliner	L	2021/2022	Sudah Lulus
11	202113008	Dinda putri permata	D3 Seni Kuliner	P	2021/2022	Sudah Lulus
12	202113009	Viki Delfian	D3 Seni Kuliner	L	2021/2022	Sudah Lulus
13	202113010	Ridho Zanzio	D3 Seni Kuliner	L	2021/2022	Sudah Lulus
14	202213010	Aji Zalman	D3 Seni Kuliner	L	2022/2023	Sudah Lulus
15	202204011	Janes Depari	D4 Pengelolaan Perhotelan	L	2022/2023	Aktif
16	202204007	Rendi adhitya	D4 Pengelolaan Perhotelan	L	2022/2023	Aktif
17	202204002	Yohana Raisha Simanulang	D4 Pengelolaan Perhotelan	P	2022/2023	Aktif
18	202204013	Ria Yusliana	D4 Pengelolaan Perhotelan	P	2022/2023	Aktif
19	202204012	Putri Awaliah Rizki Cahyani	D4 Pengelolaan Perhotelan	P	2022/2023	Aktif
20	202204001	Aprilia Rizky Syahputri	D4 Pengelolaan Perhotelan	P	2022/2023	Aktif
21	202203006	Alefebrian Masanuga	D3 Perjalanan Wisata	L	2022/2023	Sudah Lulus
22	202203007	Laode Dio Chandra	D3 Perjalanan Wisata	L	2022/2023	Sudah Lulus
23	202203001	Aprilia Risnawati	D3 Perjalanan Wisata	P	2022/2023	Sudah Lulus
24	202203003	Hendrikus Andre	D3 Perjalanan Wisata	L	2022/2023	Sudah Lulus
25	202213004	Riyan Pangestu	D3 Seni Kuliner	L	2022/2023	Sudah Lulus
26	202213005	Azhra bentar karuniawan	D3 Seni Kuliner	L	2022/2023	Sudah Lulus
27	202213001	Tiara Cahyani Putri	D3 Seni Kuliner	P	2022/2023	Sudah Lulus

DAFTAR NAMA MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIIE

No	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI	SEX	TAHUN AJARAN	KETERANGAN
1	202013006	Desi Herlina	D3 Seni Kuliner	P	2020/2021	Sudah Lulus
2	202103008	Fernando Indra Saputra Rajagukguk	D3 Perjalanan Wisata	L	2021/2022	Sudah Lulus
3	202113007	Faiz Ar-Rachman	D3 Seni Kuliner	L	2021/2022	Sudah Lulus
4	202104005	Muhammad Paizal	D4 Pengelolaan Perhotelan	L	2021/2022	Sudah Lulus
5	202203005	Muhammad Haykal	D3 Perjalanan Wisata	L	2022/2023	Sudah Lulus
7	202204010	Dhimas Fathurrahman Fauzi	D4 Pengelolaan Perhotelan	L	2022/2023	Aktif

DAFTAR NAMA MAHASISWA
PENERIMA BEASISWA CGP DINSOS

No	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI	SEX	TAHUN AJARAN	KETERANGAN
1	202403013	Rendi Marfin Syah	D-III Perjalanan Wisata	L	2024/2025	Aktif
2	202403001	Ahmad Fajar Yonanta	D-III Seni Kuliner	L	2024/2025	Aktif
3	202413001	Ahmad Zidan Ryan Ares	D-III Seni Kuliner	L	2024/2025	Aktif
4	202403004	Desparianti	D-III Perjalanan Wisata	P	2024/2025	Aktif
5	202413005	Desti fadillah	D-III Seni Kuliner	P	2024/2025	Aktif
6	202413017	Nobel Afdallafikra	D-III Seni Kuliner	L	2024/2025	Aktif
7	202403012	Nurul Rizki Elvianti	D-III Perjalanan Wisata	P	2024/2025	Aktif
8	202413018	Revi Tri Wiana	D-III Seni Kuliner	P	2024/2025	Aktif
10	202413023	Zahra Maharani	D-III Seni Kuliner	P	2024/2025	Aktif
11	202503010	Cici Shantika	D-III Perjalanan Wisata	P	2025/2026	Aktif

DATA NAMA MAHASISWA BEASISWA INTI CAKRAWALA

No	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI	SEX	TAHUN AJARAN
1	202304008	Muhammad Makruf Purnama Azi	D4 Pengelolaan Perhotelan	L	2023/2024
2	202304009	Fattan Noor Illahi	D4 Pengelolaan Perhotelan	L	2023/2024
3	202304010	Chika Meilani Siregar	D4 Pengelolaan Perhotelan	P	2023/2024
4	202304011	Muhammad Alamin Agma	D4 Pengelolaan Perhotelan	L	2023/2024
5	202304012	Rama Jimy Olanda	D4 Pengelolaan Perhotelan	L	2023/2024
6	202304013	Muhammad Azrinaldi	D4 Pengelolaan Perhotelan	L	2023/2024
7	202313007	Devi Yanti	D3 Seni Kuliner	P	2023/2024
8	202313008	Doni Irwansyah	D3 Seni Kuliner	L	2023/2024
9	202313009	Selvi Tanita	D3 Seni Kuliner	P	2023/2024
10	202313010	Wener Rey Alexan	D3 Seni Kuliner	L	2023/2024
11	202313011	Anggi Wulandari Putri Lubis	D3 Seni Kuliner	P	2023/2024
12	202313012	Jovan Apriandi Raz	D3 Seni Kuliner	L	2023/2024
13	202313013	Tiffah Cahyani	D3 Seni Kuliner	P	2023/2024
14	202304014	Anggie Yolanda Desriani	D4 Pengelolaan Perhotelan	P	2023/2024
15	202304015	Putri Titin Jayanti	D4 Pengelolaan Perhotelan	P	2023/2024
16	202304016	Maulana Apriansyah	D4 Pengelolaan Perhotelan	L	2023/2024
17	202313014	Suci Amanda Monica	D3 Seni Kuliner	P	2023/2024
18	202304020	Nadia Anggraini	D4 Pengelolaan Perhotelan	P	2023/2024
19	202403002	Aulina Christianti	D3 Perjalanan Wisata	P	2024/2025
20	202404002	Darmawan Aryaduta	D4 Pengelolaan Perhotelan	L	2024/2025
21	202404003	Djudha Rafflie Aldhany	D4 Pengelolaan Perhotelan	L	2024/2025
22	202403005	Egi Setyawan Pratama	D3 Perjalanan Wisata	L	2024/2025
23	202404003	Fikriy Dzakwan Purdiansyah	D4 Pengelolaan Perhotelan	L	2024/2025
24	202404007	Harnisa Octaviani	D4 Pengelolaan Perhotelan	P	2024/2025
25	202404009	Jefri	D4 Pengelolaan Perhotelan	L	2024/2025
26	202404011	Muhammad Dzaki Alhanif	D4 Pengelolaan Perhotelan	L	2024/2025
27	202404012	Muhammad Nur Saiful Hidayat	D4 Pengelolaan Perhotelan	L	2024/2025
28	202413013	Nadya Fitri Romadhona	D3 Seni Kuliner	P	2024/2025
29	202413014	Naysila Wavita Bintani	D3 Seni Kuliner	P	2024/2025
30	202404014	Nazwa Meylani Citra	D4 Pengelolaan Perhotelan	P	2024/2025
31	202413015	Nisa Amelia Zahrah	D3 Seni Kuliner	P	2024/2025
32	202413019	Riszka Ayu Maharani	D3 Seni Kuliner	P	2024/2025
33	202404016	Sebastian Beckham Silaban	D4 Pengelolaan Perhotelan	P	2024/2025
34	202413021	Selfin Mardalenta Gea	D3 Seni Kuliner	P	2024/2025
35	202404018	Tasya Wal Zahra	D4 Pengelolaan Perhotelan	P	2024/2025
36	202404019	Tengku Arya Wardana	D4 Pengelolaan Perhotelan	P	2024/2025
37	202403016	Trikasih romauli hutahaean	D3 Perjalanan Wisata	P	2024/2025
38	202413022	Verodesti Aprisan Zahrani	D3 Seni Kuliner	P	2024/2025
39	202403003	Claudya Indrya Bella	D3 Perjalanan Wisata	P	2024/2025
40	202403014	Siti Maimunah	D3 Perjalanan Wisata	P	2024/2025
41	202403010	Muhammad Jordhy Venalin	D3 Perjalanan Wisata	L	2024/2025
42	202403008	Joshua Imanuel Roberto	D3 Perjalanan Wisata	L	2024/2025
43	202504005	Febri Hardianto	D-IV Pengelolaan Perhotelan	L	2025/2026
44	202504006	Hanum Suhaila	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2025/2026
45	202504007	Hayatun Nufus	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2025/2026
46	202504012	Renilda Ria Andini	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2025/2026
47	202504013	Riau Bintany Zakaria	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2025/2026
48	202504014	Risky Ramadhani	D-IV Pengelolaan Perhotelan	L	2025/2026
49	202504015	Sherly Dwi Aulia	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2025/2026
50	202504016	Siti Sahara	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2025/2026
51	202503001	Indira Anggun Bintari	D-III Perjalanan Wisata	P	2025/2026
52	202503002	Khairunissa	D-III Perjalanan Wisata	P	2025/2026

53	202503003	Rendani Sapitri	D-III Perjalanan Wisata	P	2025/2026
54	202503006	Meidina Humaira	D-III Perjalanan Wisata	P	2025/2026
55	202503007	Ruli Anggraini	D-III Perjalanan Wisata	P	2025/2026
56	202503008	Sabariah	D-III Perjalanan Wisata	P	2025/2026
57	202503013	Nabila Ramadhani	D-III Perjalanan Wisata	P	2025/2026
58	202503014	Septiana Ramadhani	D-III Perjalanan Wisata	P	2025/2026
59	202503015	Tara Liya Nofiyani	D-III Perjalanan Wisata	P	2025/2026
60	202503016	Jutan Jordiansyah	D-III Perjalanan Wisata	L	2025/2026
61	202513002	Amira Nafisa	D-III Seni Kuliner	P	2025/2026
62	202513005	Bunga Citra Anggraini	D-III Seni Kuliner	P	2025/2026
63	202513007	Dewi Suryanti	D-III Seni Kuliner	P	2025/2026
64	202513008	Evant Jhonatan Manurung	D-III Seni Kuliner	L	2025/2026
65	202513012	Sanaya Aulia	D-III Seni Kuliner	P	2025/2026

DAFTAR NAMA MAHASISWA
PENERIMA BEASISWA PRESTASI

No	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI	SEX	TAHUN AJARAN	KETERANGAN
1	202304018	Irene Gabriella	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2023/2024	Aktif
2	202304001	Azil Zaros Koto	D-IV Pengelolaan Perhotelan	L	2023/2024	Aktif
3	202304026	Rafael Dolyraldo Pasaribu	D-IV Pengelolaan Perhotelan	L	2023/2024	Aktif
4	202304019	Mustika Handayani	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2023/2024	Aktif
5	202303008	Naya Agusti Nuraini	D-III Perjalanan Wisata	P	2023/2024	Aktif
6	202313019	Selfi Rianti	D-III Seni Kuliner	P	2023/2024	Aktif
7	202313021	Supriadi	D-III Seni Kuliner	L	2023/2024	Aktif
8	202313022	Agus Stiawan	D-III Seni Kuliner	L	2023/2024	Aktif
9	202313023	Veny Amelyani	D-III Seni Kuliner	P	2023/2024	Aktif
10	202313024	Kasniyati Ilhap Rumbia	D-III Seni Kuliner	P	2023/2024	Aktif
11	202313025	Adrian Maulana	D-III Seni Kuliner	L	2023/2024	Aktif
12	202413002	Aldi Ardiansyah	D-III Seni Kuliner	L	2024/2025	Aktif
13	202413016	Nisa Roberti	D-III Seni Kuliner	P	2024/2025	Aktif
14	202404020	Yemas Afditya	D-IV Pengelolaan Perhotelan	L	2024/2025	Aktif
15	202513020	Salma Sari	D-III Seni Kuliner	P	2025/2026	Aktif

DAFTAR NAMA MAHASISWA
PENERIMA BEASISWA COLLEGE GRANT PROGRAM

No	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI	SEX	TAHUN AJARAN	KETERANGAN
1	202204015	Nor Rahli	D-IV Pengelolaan Perhotelan	L	2022/2023	Aktif
2	202204023	Hendry Giovanizen	D-IV Pengelolaan Perhotelan	L	2022/2023	Aktif
3	202204016	Dinda Meuthia Maharini	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2022/2023	Aktif
4	202204019	Azzahra Intan Daniel	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2022/2023	Aktif
5	202204024	Rahel Angel Sri Rejeki	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2022/2023	Aktif
6	202204020	Zuli Yanandra	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2022/2023	Aktif
7	202204022	Shadiq Ariiqi Umara	D-IV Pengelolaan Perhotelan	L	2022/2023	Aktif
8	202204025	Natasya Adelya	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2022/2023	Aktif
10	202213016	Ai Pratama	D-III Seni Kuliner	L	2022/2023	Aktif
11	202213012	Raudhatul Jannah	D-III Seni Kuliner	P	2022/2023	Aktif
12	202213015	Udia Zailiana	D-III Seni Kuliner	P	2022/2023	Aktif
14	202213011	Khalil Nazri Dirgantara	D-III Seni Kuliner	L	2022/2023	Aktif
15	202213014	Irvandi	D-III Seni Kuliner	L	2022/2023	Aktif
16	202203009	Zamri	D-III Perjalanan Wisata	L	2022/2023	Aktif
17	202203011	Kemal At-tariq	D-III Perjalanan Wisata	L	2022/2023	Aktif
18	202203012	Miranti	D-III Perjalanan Wisata	P	2022/2023	Aktif
19	202203010	Savirana	D-III Perjalanan Wisata	P	2022/2023	Aktif
20	202213008	Zainal	D-III Seni Kuliner	L	2022/2023	Aktif
21	202204018	Liana Saffitry	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2022/2023	Aktif
22	202304005	CHARLES	D-IV Pengelolaan Perhotelan	L	2023/2024	Aktif
23	202304006	SHERLY JULIZAR	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2023/2024	Aktif
24	202304017	JUAN RIVALDO	D-IV Pengelolaan Perhotelan	L	2023/2024	Aktif
25	202304022	LARASWATI	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2023/2024	Aktif
26	202304024	ALISSA GUSMINARTI	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2023/2024	Aktif
27	202303001	Qrey Rahimsa Almalik	D-III Perjalanan Wisata	P	2023/2024	Aktif
28	202303002	HILDA YUNITA	D-III Perjalanan Wisata	P	2023/2024	Aktif
29	202303003	ANDIKO FIRLIAN ARMANSYAH	D-III Perjalanan Wisata	L	2023/2024	Aktif
30	202303006	JULIANDA	D-III Perjalanan Wisata	L	2023/2024	Aktif
31	202303007	RIZKY SERPI RAMADHANI	D-III Perjalanan Wisata	L	2023/2024	Aktif
32	202303009	FITRI ANISA	D-III Perjalanan Wisata	P	2023/2024	Aktif
33	202313015	BAGAS MARDIANTO	D-III Seni Kuliner	L	2023/2024	Aktif
34	202313016	DAFFA HAEKAL PUTRA	D-III Seni Kuliner	L	2023/2024	Aktif
35	202313017	NOVELLIA RIVANA	D-III Seni Kuliner	P	2023/2024	Aktif
36	202313018	NURRAHMADANI VELUNUARY	D-III Seni Kuliner	L	2023/2024	Aktif
37	202313020	RANDY SYAHRONI	D-III Seni Kuliner	L	2023/2024	Aktif
38	202413003	Benedictus Wira Pamungkas	D-III Seni Kuliner	L	2024/2025	Aktif
39	202403006	Elisabeth Michaeleka Niay Usmany	D-III Perjalanan Wisata	P	2024/2025	Aktif
40	202404004	Emiliano Sabon A	D-IV Pengelolaan Perhotelan	L	2024/2025	Aktif
41	202413006	Esing Sin	D-III Seni Kuliner	P	2024/2025	Aktif
42	202403007	Jelita Putri Utami	D-III Perjalanan Wisata	P	2024/2025	Aktif
43	202403009	Luna Intan Istiqomah	D-III Perjalanan Wisata	P	2024/2025	Aktif
44	202404010	Luna Sesylia Prayoga	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2024/2025	Aktif
45	202413010	Luvy Amelia Sari	D-III Seni Kuliner	P	2024/2025	Aktif
46	202404013	Nakila Wavita Bintani	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2024/2025	Aktif
47	202404015	Putri Patricia	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2024/2025	Aktif
48	202404017	Seti Cindy Cahyani	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2024/2025	Aktif
49	202504019	Miranda Aritonang	D-IV Pengelolaan Perhotelan	P	2025/2026	Aktif
50	202503004	Abid Aditya Azhar	D-III Perjalanan Wisata	L	2025/2026	Aktif
51	202503009	Bayu Parazandi	D-III Perjalanan Wisata	L	2025/2026	Aktif

52	202513009	Haikal Tahta Nugraha Al Husen	D-III Seni Kuliner	L	2025/2026	Aktif
53	202513010	Mutiara Aisyah Danil	D-III Seni Kuliner	P	2025/2026	Aktif
54	202513013	Shelsy Juliana Sidauruk	D-III Seni Kuliner	P	2025/2026	Aktif

PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA
HIGHER EDUCATION ASSISTANCE
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

Nomor: 148/BRC/AGR-CD/SCHOLAR/XII/20

Perjanjian ini dibuat pada Senin tanggal 19 Oktober dua ribu dua puluh (19/10/2020), oleh dan diantara:

1. **Cyndia**, beralamat di Perum Griya Bima Kencana Jl. Taman Sari, RT/RW 008/002, Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 2101076911010001 untuk selanjutnya disebut **"Penerima Beasiswa"**.

2. **PT Bintan Resort Cakrawala**, sebuah perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, melalui kantor operasionalnya beralamat di Wisma Bintan Resort Jalan Kota Kapur, Telok Sebong, Lagoi, Bintan Utara 29155, untuk selanjutnya disebut **"Perusahaan"**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **"Para Pihak"**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa:

a. Perusahaan menyelenggarakan program bantuan pendidikan berupa beasiswa untuk belajar di Politeknik Bintan Cakrawala Lagoi sebagai bagian dari program *Community Development*;
b. Beasiswa yang dimaksud pada poin (a) adalah pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh Perusahaan berupa pembiayaan pada komponen BPP (Biaya Penunjang Pendidikan), SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan), dan asrama;
c. Skema pembiayaan beasiswa dibedakan menjadi empat jenis yakni Beasiswa Penuh, Beasiswa Subsidi, Beasiswa Penuh Berjangka, dan Beasiswa Subsidi Berjangka.
d. Beasiswa Penuh adalah beasiswa yang diberikan secara keseluruhan meliputi biaya yang telah disebutkan pada poin (b) selama masa studi (D4 Selama 4 tahun dan D3 selama 3 tahun);
e. Beasiswa Penuh Berjangka adalah beasiswa yang diberikan secara keseluruhan meliputi biaya yang telah disebutkan pada poin (b) dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama;
f. Beasiswa Subsidi adalah beasiswa yang diberikan secara subsidi yang meliputi seluruh biaya BPP, setengah biaya SPP, dan seluruh biaya asrama selama masa studi (D4 selama 4 tahun dan D3 selama 3 tahun);
g. Beasiswa Subsidi berjangka adalah beasiswa yang diberikan secara subsidi yang meliputi seluruh biaya BPP, setengah biaya SPP, dan seluruh biaya asrama dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Dipindai dengan CamScanner

h. Community Development telah menetapkan dan menyetujui untuk memberikan beasiswa dimaksud pada poin (a) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan di dalam perjanjian pemberian beasiswa ini; dan
i. Perusahaan mempunyai hak dari waktu ke waktu untuk membuat penyesuaian persyaratan Beasiswa.

PASAL 1
Penunjukan

1. Perusahaan dengan ini setuju untuk memberikan BEASISWA PENUH kepada Penerima Beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan di Politeknik Bintan Cakrawala Lagoi dengan ketentuan sebagaimana yang tertera di dalam perjanjian ini;
2. Komponen pembiayaan BEASISWA PENUH yang diberikan kepada Penerima Beasiswa adalah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran pertama perjanjian ini.

PASAL 2
Jangka Waktu

Perusahaan setuju memberikan Beasiswa Penuh kepada Penerima Beasiswa selama Jangka Waktu 6 (enam) Semester untuk menempuh studi di Politeknik Bintan Cakrawala Lagoi.

PASAL 3

PARAGRAF 1
Hak-Hak Penerima Beasiswa

1. Penerima Beasiswa akan menerima pembiayaan pada komponen BPP (Biaya Penunjang Pendidikan) dan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan);
2. Penerima Beasiswa akan menerima 100% (seratus persen) pembiayaan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) pada semester pertama dan untuk semester selanjutnya besaran pembiayaannya bergantung pada Indeks Prestasi yang diperoleh oleh Penerima Beasiswa dari waktu ke waktu dengan perhitungan sebagaimana yang diatur di dalam lampiran Kedua;
3. Penerima Beasiswa akan mendapatkan fasilitas asrama selama jangka waktu perkuliahan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PARAGRAF 2
Kewajiban Penerima Beasiswa

1. Bahwa Penerima Beasiswa wajib untuk menjaga nama baik Politeknik Bintan Cakrawala dan PT BRC baik di dalam maupun luar lingkungan kampus;

Dipindai dengan CamScanner

2. Bahwa Penerima Beasiswa akan dengan tekun memulai dan menyelesaikan perkuliahan dalam jangka waktu perkuliahan atau jangka waktu yang disetujui oleh Perusahaan;
3. Bahwa Penerima Beasiswa sepanjang jangka waktu perkuliahan mentaati perintah yang diberikan kepadanya oleh Perusahaan atau pihak-pihak yang ditunjuk;
4. Bahwa Penerima Beasiswa akan meluangkan seluruh waktunya untuk perkuliahan dan akan melakukan yang terbaik untuk perkuliahan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk kepuasan dosen, pengawas, tutor atau instruktur yang terkait dengannya;
5. Bahwa Penerima Beasiswa akan mengikuti semua sesi perkuliahan dan akan mengikuti semua ujian yang ditentukan selama jangka waktu perkuliahan;
6. Bahwa Penerima Beasiswa akan melakukan yang terbaik pada semua ujian dan memeroleh nilai minimum yang ditentukan oleh Perusahaan dalam setiap dan/atau untuk semua mata pelajaran yang diikuti dan tugas lainnya;
7. Bahwa Penerima Beasiswa akan mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu di tempat perkuliahan dan asrama;
8. Bahwa Penerima Beasiswa akan melaporkan hasil dari setiap ujian yang diambil dan memberikan asli transkrip nilai kepada Perusahaan dalam jangka waktu satu bulan setelah hasil ujian diumumkan;
9. Bahwa Penerima Beasiswa akan melaporkan semua kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler di tempat perkuliahan kepada Perusahaan;
10. Bahwa Penerima Beasiswa akan memberitahukan kepada Perusahaan dalam jangka waktu satu minggu setiap ada perubahan nomor telpon pribadi dan keterangan-keterangan/data pribadi lainnya;
11. Bahwa Penerima Beasiswa akan menggunakan fasilitas asrama selama jangka waktu perkuliahan;
12. Bahwa Penerima Beasiswa wajib bekerja sebagai sukarelawan dalam jangka waktu perkuliahan apabila Perusahaan menyelenggarakan kegiatan;
13. Bahwa Penerima Beasiswa Wajib untuk bekerja sebagai staf sementara pada Perusahaan selama masa liburan apabila dianggap perlu oleh perusahaan;
14. Bahwa Penerima Beasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pengembangan kapasitas diri bagi Penerima Beasiswa yang diselenggarakan oleh Perusahaan.

PARAGRAF 3
Kewajiban Setelah Menyelesaikan Masa Studi

1. Segera mungkin bekerja di kawasan pariwisata internasional Bintan Resorts;
2. Bersedia untuk ditempatkan bekerja di Perusahaan atau Perusahaan lain yang ditunjuk selama minimal 2 tahun;
3. Apabila Penerima Beasiswa tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud di dalam Ayat 1 maka atas persetujuan tertulis dari Perusahaan, Penerima Beasiswa dapat bekerja diluar kawasan pariwisata Internasional Bintan Resort.
4. Mengumpulkan fotokopi ijazah dan/atau sertifikat kelulusan yang disertai dengan transkrip nilai selama mengikuti perkuliahan ke Perusahaan;

Dipindai dengan CamScanner

5. Mendaftarkan diri menjadi alumni Penerima Beasiswa HEA di Community Development PT. BRC dengan melengkapi syarat-syarat yang ditentukan;
6. Melaporkan kegiatan bulanan secara berkala dalam jangka waktu satu tahun setelah dinyatakan lulus oleh Politeknik Bintan Cakrawala;
7. Turut berpartisipasi dalam kegiatan Perusahaan sebagai sukarelawan apabila diperlukan;
8. Berpartisipasi aktif dalam keorganisasian ikatan alumni penerima beasiswa pada jangka waktu yang tidak terbatas;
9. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ikatan alumni penerima beasiswa;
10. Tidak melanjutkan studi atau mengambil kursus atau melakukan kegiatan lainnya yang selain diamanahkan dalam perjanjian ini selama masa satu tahun terhitung sejak dinyatakan lulus oleh Politeknik Bintan Cakrawala;
11. Menjaga nama baik pribadi, almamater, dan Perusahaan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses beasiswa ini.

PASAL 4
Jaminan

1. Bahwa Penerima Beasiswa tidak akan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan moral, melanggar hukum, peraturan Perusahaan, atau perbuatan lain yang dapat berdampak pada nama baik Perusahaan;
2. Bahwa Penerima Beasiswa tidak akan melakukan pekerjaan apapun, selama jangka waktu perkuliahan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perusahaan;
3. Bahwa Penerima Beasiswa tidak akan mengajukan dan menerima bantuan keuangan atau penghargaan dari tempat perkuliahan atau lembaga lainnya yang diberikan kepadanya untuk keunggulan akademik yang dicapai;
4. Bahwa jika Penerima Beasiswa belum menikah pada awal Jangka Waktu Perkuliahan, maka dia tidak akan menikah selama Jangka Waktu Perkuliahan.

PASAL 5
Keadaan Kahar

1. Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan keadaan kahar meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, cidera serius pada Penerima Beasiswa akibat penganiayaan atau kecelakaan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadinya keadaan kahar, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya;
3. Pihak yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat

Dipindai dengan CamScanner

terjadinya keadaan kahar tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa kahar tersebut;

4. Cidera serius akibat unsur kelalaian Penerima Beasiswa bukan dikategorikan sebagai keadaan kahar;
5. Apabila terjadi cidera serius seperti yang dimaksud pada ayat 4 maka perjanjian ini akan berakhir serta wali dan/atau orang tua harus mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk pembiayaan pendidikan Penerima Beasiswa di Politeknik Bintan Cakrawala Lagoi;
6. Pihak yang terkena keadaan kahar wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa tersebut berakhir;
7. Apabila keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini;
8. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

PASAL 6
Sanksi

1. Perusahaan berhak untuk memberikan sanksi kepada Penerima Beasiswa sampai dengan pemutusan beasiswa dan denda berupa pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan untuk pembiayaan pendidikan Penerima Beasiswa apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian ini yang dilakukan oleh Penerima Beasiswa selama jangka waktu perjanjian.

2. Mekanisme pemberian sanksi pada pelanggaran Pasal 3 Paragraf 2 telah disepakati oleh Para Pihak seperti berikut:
   a. Perusahaan akan memberikan peringatan pertama berupa teguran lisan kepada Penerima Beasiswa atas pelanggaran sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 (tiga) Paragraf 2 (dua);
   b. Apabila setelah dikeluarkannya teguran lisan, Penerima Beasiswa masih melakukan pelanggaran yang sama maka Perusahaan akan mengeluarkan teguran ke dua berupa penerbitan surat peringatan;
   c. Apabila setelah dikeluarkannya teguran ke dua berupa surat peringatan, Penerima Beasiswa masih melakukan pelanggaran yang sama Perusahaan berhak menjatuhkan sanksi berupa pemutusan pemberian beasiswa dan berdasarkan penilaian Pihak Kedua, Perusahaan dapat meminta Penerima Beasiswa atau wali atau orang tua Penerima Beasiswa untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan untuk pembiayaan pendidikan Penerima Beasiswa di Politeknik Bintan Cakrawala Lagoi;

3. Perusahaan dapat melakukan pemutusan beasiswa dan hingga meminta Penerima Beasiswa atau wali atau orang tua Penerima Beasiswa untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan untuk pembiayaan Pendidikan Penerima

Dipindai dengan CamScanner

Beasiswa di Politeknik Bintan Cakrawala apabila Penerima Beasiswa melakukan di antara hal-hal berikut ini:

a. Pelanggaran Pasal 4 Perjanjian Ini;
b. Menyatakan keluar atau dikeluarkan oleh Politeknik Bintan Cakrawala;
c. Mengundurkan diri dari program Beasiswa tanpa persetujuan Perusahaan;
d. Tanpa persetujuan pindah jurusan atau program studi;
e. Terbukti mengonsumsi obat-obatan terlarang atau narkotika;
f. Hamil di luar nikah;
g. Terlibat organisasi yang dilarang oleh pemerintah;
h. Melecehkan perusahaan dan simbol-simbol perusahaan;
i. Menyebarkan berita palsu yang merugikan perusahaan;
j. Divonis oleh pengadilan selama Jangka Waktu Perkuliahan yang mengakibatkan Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan perkuliahan;
k. 3 (tiga) kali berturut-turut gagal untuk mendapatkan Indeks Prestasi Minimum semester sesuai yang tercantum pada Lampiran Ke-dua Perjanjian ini;

4. Jika setelah menandatangani Perjanjian ini Penerima Beasiswa tidak layak secara medis dan fisik yang ditentukan oleh praktisi medis yang ditunjuk oleh perusahaan, maka Perusahaan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan tanpa memberikan denda kepada Penerima;

5. Perusahaan akan menarik asrama atau tidak akan membayarkan biaya asrama apabila Penerima Beasiswa melakukan di antara hal-hal berikut ini:

   a. Meninggalkan asrama selama 3 hari berturut-turut tanpa izin;
   b. Lebih dari 10 hari tidak menempati asrama dalam satu bulan tanpa alasan yang dapat diterima;
   c. Dinyatakan bersalah oleh Politeknik Bintan Cakrawala karena memasukkan lawan jenis ke dalam kamar.

PASAL 7
Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini diatur dan dilaksanakan berdasarkan hukum Indonesia;
2. Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari Perjanjian ini, Para Pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah mufakat.
3. Dalam hal kata mufakat tidak dapat tercapai, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
4. Sehubungan dengan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini, maka Para Pihak dengan ini sepakat memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 8
Lain-lain

Penerima Beasiswa bertanggungjawab untuk membebaskan Perusahaan termasuk para karyawan dan wakil-wakilnya dari semua kewajiban terhadap Penerimaa Beasiswa atas kerugian, biaya, kerusakan, penyakit, cederaa atau kematian atau alasan apa pun (baik disebabkan oleh setiap perbuatan atau oleh kelalaian atau kelalaian dari tempat perkuliahan, asrama, atau karyawan-karyawan atau wakil-wakil mereka.

PASAL 9
Perubahan Perjanjian

1. Setiap perubahan terhadap isi Perjanjian ini harus dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan secara tertulis dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Dalam hal terdapat satu atau beberapa ketentuan maupun pengertian yang digunakan dalam perjanjian ini ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud akan diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan ketentuan dan/atau pengertian lain yang ada dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

---oo0oo---

PIHAK PERTAMA,

METERAI TEMPEL 243A5AHF722288995 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Cyndia
Penerima Beasiswa

PIHAK KEDUA,
PT Bintan Resort Cakrawala

PT. BINTAN CAKRAWALA

Gianto Gunara
Vice President Director

Mengetahui,

Indra Gunawan
Wali/Orangtua

Choo Kok Kiong
Director

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1

Komponen Pembiayaan Penerima Beasiswa HEA PBC 2020

Nama Penerima Beasiswa	: Cyndia
Jurusan/Program studi	: D3 Perjalanan Wisata
Jenis Beasiswa	: Beasiswa Penuh
Jangka Waktu Beasiswa	: 6 Semester

a. Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) yang dibayarkan sekali pada saat penerimaan mahasiswa baru dengan nominal Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan setiap semester kepada Politeknik Bintan Cakrawala dengan nominal Rp 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per semester

c. Fasilitas Asrama mahasiswa dengan nominal maksimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2

Skema Pembiayaan Beasiswa Berdasarkan Indeks Prestasi

GPA Range	Local University	Overseas
>3,29	100	100
3,25 - 3,29	80	80
3,2 - 3,24		
3,15 - 3,19		
3,1 - 3,14		
3,05 - 3,09	60	60
3,0 - 3,04		
2,95 - 2,99		
2,90 - 2,94		
2,85 - 2,89	50	50
2,80 - 2,84		
2,75 - 2,79		
2,70 - 2,74		
2,65 – 2,69	25	25
2,60 - 2,64		
2,55 - 2,59		
2,50 - 2.54		
2,45 - 2,49	0	0
2,40 - 2,44		
<2,40		

Catatan:

a. Perhitungan skema pembiayaan berdasarkan Indeks Prestasi di masing-masing semester berlaku untuk pembiayaan di semester 2 dan seterusnya dengan mengacu pada Indeks Prestasi Penerima Beasiswa di semester sebelumnya;

b. Komponen pembiayaan yang terpengaruh oleh skema pembiayaan ini adalah biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);

c. Jika Penerima Beasiswa 3 (tiga) kali secara berturut-turut tidak dapat memenuhi Indeks Prestasi Semester minimum 3,30, maka perusahaan berhak untuk memutus program beasiswa ini dan meminta Penerima Beasiswa atau Orangtua atau Wali Penerima Beasiswa untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan perusahaan untuk

Dipindai dengan CamScanner

SCHOLARSHIP AGREEMENT No: 021/BIIE-K/VII/2022	PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA No: 021/BIIE-K/VII/2022
This Scholarship agreement (hereinafter referred to as the "**Agreement**") is signed and effective today, **August 3rd, 2022** by and between:	Perjanjian Pemberian Beasiswa ini (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ditandatangani dan berlaku efektif pada hari ini, **3 Agustus 2022** oleh dan antara:
I. **PT BINTAN INTI INDUSTRIAL ESTATE** a company incorporated in the Republic of Indonesia having its registered office at Wisma BIE, Jalan Tanjung Lobam, Lobam, Bintan 29154, Kepulauan Riau, Indonesia (hereinafter referred to as "**the Sponsor**"). **AND**	I. **PT BINTAN INTI INDUSTRIAL ESTATE**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Wisma BIE, Jalan Tanjung Lobam, Lobam, Bintan 29154, Kepulauan Riau, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Sponsor**"). **DAN**
II. **DHIMAS FATURRAHMAN FAUZI**, Indonesian citizen, owner of Identity Card with number **2172013009040002** and Lobam Mas Asri Blok D No 23, RT 002, RW 003, Kelurahan Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (hereinafter referred to "**the Awardee**");	II. **DHIMAS FATURRAHMAN FAUZI**, warga negara Indonesia, pemilik KTP dengan nomor **2172013009040002** dan berdomisili di Lobam Mas Asri Blok D No 23, RT 002, RW 003, Kelurahan Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Beasiswa**");
The Awardee and the Sponsor are hereinafter collectively referred to as the "**the Parties**" and each hereinafter referred to as the "**Parties**"	Penerima Beasiswa dan Sponsor selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing selanjutnya disebut sebagai "**Pihak**"
WHEREAS:	**BAHWA:**
1. **The Sponsor** organizes the Scholarship program as part of the Community Development program for students who will study at the Politeknik Bintan Cakrawala (hereinafter referred to as "**Polytechnic**").	1. **Sponsor** menyelenggarakan program Beasiswa sebagai bagian dari program Pengembangan Masyarakat untuk mahasiswa yang akan berkuliah di Politeknik Bintan Cakrawala (untuk selanjutnya disebut sebaga "**Politeknik**").
2. **The Sponsor** agrees to fund the **Awardee** education fees to carry out its study in the study program specified in this Agreement as set forth in Schedule I (the "**Study Program**") with the terms and conditions as outlined in this Agreement.	2. **Sponsor** menyetujui untuk melaksanakan pendanaan atas biaya studi **Penerima Beasiswa** untuk melaksanakan perkuliahannya di program studi yang ditentukan dalam Perjanjian ini sebagaimana tercantum pada Lampiran I ("**Program Studi**")

Sponsor	Penerima/ *Awardee*

	dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan di dalam Perjanjian ini.
3. The Awardee agrees to the scholarship funding from the **Sponsor** and complies with the terms and conditions set out in this Agreement.	3. **Penerima Beasiswa** menyetujui pendanaan Beasiswa dari **Sponsor** dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
ARTICLE 1: **DEFINITION AND INTEPRETATION**	**PASAL 1:** **DEFINISI DAN INTEPRETASI**
The following terms when used in the agreement shall have the meanings asstated below, except as otherwise expressly provided or unless the context clearly requires otherwise:	Berikut ini adalah definisi untuk semua istilah di Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain secara tegas atau kecuali konteksnya dengan jelas mensyaratkan lain:
a. **"Scholarship"** means the education funding provided to the Awardee.	a. "**Beasiswa**" adalah pendanaan biaya kuliah yang diberikan kepada Penerima Beasiswa.
b. **"GPA"** is the Grade Point Average.	b. "**IPK**" adalah Indeks Prestasi Kumulatif.
c. **"CREDITS"** are Semester Credit Units.	c. "**SKS**" adalah Satuan Kredit Semester.
d. **"Transcript"** is a document that shows the score of the course obtained in the semester that has been taken.	d. "**Transkrip Nilai**" adalah dokumen yang menunjukkan nilai mata kuliah yang diperoleh pada semester yang telah ditempuh.
e. **"Diploma"** is a document issued by the Polytechnic, testifying the recipient has earned a degree or has successfully completed a particular course of study.	e. "**Ijazah**" adalah adalah dokumen yang diterbitkan oleh Politeknik, yang menyatakan bahwa penerima telah memperoleh gelar atau telah berhasil menyelesaikan program studi tertentu.
f. On the Job Training (**"OJT"**) is a fieldwork practice carried out in the Study Period.	f. *On the Job Training* ("**OJT**") adalah praktik kerja lapangan yang dilaksanakan dalam Periode Studi.
g. **"Study Tour"** is a program of tourist activities for learning purposes for students organized by the Polytechnic.	f. "**Wisata Studi**" adalah program kegiatan wisata untuk tujuan pembelajaran bagi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Politeknik.

Sponsor	Penerima/ *Awardee*

ARTICLE 2: COMPONENTS AND FINANCING OF SCHOLARSHIP	PASAL 2: KOMPONEN DAN PEMBIAYAAN BEASISWA
The Scholarship component covers the following costs:	Komponen Beasiswa mencakup biaya-biaya sebagai berikut:
2.1 **Tuition Fee** a. Tuition Fees are costs that include Education Support Fees ("**BPP**") and Education Development Fees ("**SPP**") for the Study Period set forth in this Agreement. b. **The Awardee** will receive the Tuition Fee funding in full at the time of the first semester and for the next semester the amount of the scholarship depends on the GPA obtained by the **Awardee** from time to time with the percentages as stated in point (c) of Article 2.1 of this Agreement. c. The provisions for funding Tuition Fee in accordance with the GPA for the semester that has been running are as follows:	2.1 **Biaya Studi** a. Biaya Studi adalah biaya-biaya yang mencakup Biaya Penunjang Pendidikan ("**BPP**") dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan ("**SPP**") untuk Periode Studi yang ditetapkan di Perjanjian ini. b. **Penerima Beasiswa** akan menerima pendanaan Biaya Studi secara penuh pada saat semester pertama dan untuk semester selanjutnya besarnya beasiswa bergantung pada IPK yang diperoleh oleh **Penerima Beasiswa** dari waktu ke waktu dengan persentase sebagaimana disebutkan pada poin (c) Pasal 2.1 Perjanjian ini. c. Ketentuan pendanaan Biaya Studi sesuai dengan IPK atas semester yang telah berjalan adalah sebagai berikut:

No.	GPA Range / Rentang IPK	Percentage of Tuition Fee Funding / Persentase Pendanaan Biaya Studi
1	>3.29	100%
2	3.29-3.05	80%
3	3.05-2.94	60%
4	2.94-2.74	50%
5	2.74-2.54	25%
6	<2.54	0%

Sponsor	Penerima/ *Awardee*

2.2 **Polytechnic Dormitory Fees** a. Polytechnic Dormitory Fee is the fee for the use of a Polytechnic's dormitory occupied by the **Awardee**. b. The Polytechnic Dormitory Fee paid by the Sponsor is Rp. 500.000,- (*five hundred thousand rupiah*) per month during the Study Period.	2.2 **Biaya Asrama Politeknik** a. Biaya Asrama Politeknik adalah biaya atas penggunaan asrama milik Politeknik yang ditempati oleh **Penerima Beasiswa.** b. Biaya Asrama Politeknik yang dibayarkan oleh **Sponsor** adalah sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per bulan selama Periode Studi.
2.3 **OJT Dormitory Fee** a. OJT Dormitory Fee is the fee for the use of the dormitory located at the place where the OJT is carried out. b. The OJT Dormitory Fee paid by the Sponsor is Rp. 500.000,- (*five hundred thousand rupiah*) every month during the OJT Period and is only valid for domestic OJT. c. The Sponsor will still pay the nominal amount as referred to in point (b) of this Article even though the OJT Dormitory Fee is known to be less or more than that nominal amount.	2.3 **Biaya Asrama OJT** a. Biaya Asrama OJT adalah biaya atas penggunaan asrama yang berlokasi di tempat dilaksanakannya OJT. b. Biaya Asrama OJT yang dibayarkan oleh Sponsor adalah sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah)* setiap bulan selama Periode OJT berlangsung dan hanya berlaku untuk OJT dalam negeri. c. Sponsor tetap akan membayar jumlah nominal sebagaimana dimaksud pada butir (b) Pasal ini walaupun *OJT Dormitory Fee* diketahui kurang atau lebih dari jumlah nominal tersebut.
2.4 **Study Tour Fee** a. Study Tour Fee is the cost of study tour activities organized by the Polytechnic. b. **The Sponsor** covers 50% of the Study Tour Fee for a one-time study tour joined by the **Awardee**.	2.4 **Biaya Wisata Studi** a. Biaya Wisata Studi adalah biaya atas kegiatan wisata studi yang diselenggarakan oleh Politeknik. b. **Sponsor** menanggung 50% Biaya Wisata Studi untuk satu kali wisata studi yang di ikuti oleh **Penerima Beasiswa**.
2.5 **Graduation Fee** a. Graduation Fee is a fee that includes the cost of the judicium and graduation ceremony. b. **The Sponsor** pays the **Awardee** Graduation Fee in full.	2.5 **Biaya Kelulusan** a. Biaya Kelulusan adalah biaya yang meliputi biaya yudisium dan wisuda. b. **Sponsor** membayar Biaya Kelulusan **Penerima Beasiswa** secara penuh.

Sponsor	Penerima/ *Awardee*

ARTICLE 3: DURATION OF STUDY	PASAL 3: PERIODE STUDI
This agreement is valid for a period of **8 (eight) semesters**, starting from the date the first semester lectures are carried out ("**Study Period**").	Perjanjian ini berlaku selama jangka **8 (*delapan*) semester**, terhitung sejak tanggal perkuliahan semester pertama dilaksanakan ("**Periode Studi**").
ARTICLE 4: **RIGHTS AND OBLIGATIONS**	**PASAL 4:** **HAK DAN KEWAJIBAN**
4.1 The following are **Sponsor's Rights**: a. Obtain all information and documents related to the identity of the **Awardee**; b. Obtain information related to academic and non-academic activities carried out by the **Awardee**; c. Monitor and evaluate **Awardee's** study progress; d. Impose sanction with the provisions as stated in Article 5 of this Agreement; and e. Obtain a copy of the **Awardee** Transcript and Diploma.	4.1 Berikut ini adalah **hak-hak Sponsor**: a. Memperoleh segala informasi dan dokumen terkait identitas **Penerima Beasiswa**; b. Memperoleh informasi terkait kegiatan akademik dan non-akademik yang dilaksanakan oleh **Penerima Beasiswa**; c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan studi **Penerima Beasiswa;** d. Memberikan sanksi dengan ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Perjanjian ini; dan e. Memperoleh salinan Transkrip Nilai dan Ijazah **Penerima Beasiswa.**
4.2 The following are **Sponsor's obligations**: a. Funding the costs as mentioned in Article 2 of this Agreement.	4.2 Berikut ini adalah **kewajiban-kewajiban Sponsor:** a. Melakukan pendanaan atas biaya-biaya sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Perjanjian ini.
4.3 The following are **Awardee's rights:** a. Obtain funding for the costs as mentioned in Article 2 of this Agreement.	4.3 **Penerima Beasiswa** memiliki hak sebagai berikut: a. Memperoleh pendanaan atas biaya-biaya sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Perjanjian ini.
4.4 The following are **Awardee's obligations:** a. Provide all information and documents related to his/her identity; b. Register and be accepted as a student in the Study Program set	4.4 Berikut ini adalah **kewajiban Penerima Beasiswa** sebagai berikut: a. Memberikan segala informasi dan dokumen terkait identitas dirinya; b. Mendaftarkan diri dan diterima sebagai mahasiswa pada Program

Sponsor	Penerima/ *Awardee*

forth in this Agreement at the Polytechnic; c. Carry out education well; d. It is mandatory to take part in internships during the lecture holiday period at PT Bintan Inti Industrial Estate; e. Complete studies without leave; f. Stay in a Polytechnic dormitory during the Period of Study; g. Comply with regulations and codes of ethics applicable at the Polytechnic; h. Inform the **Sponsor** of any change in identity, address, personal telephone number, and other relevant information within seven (7) calendar days; i. Inform the **Sponsor** if the **Awardee** is hospitalized or sick for a period exceeding 2 (two) weeks during the Study Period; j. Participate as a volunteer during the holidays in community programs organized by the **Sponsor**; k. Submit a copy of the document as follows: (i) Transcripts each semester within a period of seven (7) calendar days after the issuance of such documents; and (ii) The Diploma and Final Transcript when the Awardee graduates from the Polytechnic, shall be awarded to the Sponsor no later than seven (7) calendar days after the issuance of such document.	Studi yang telah ditetapkan pada Perjanjian ini di Politeknik; c. Mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya; d. Wajib mengikuti kegiatan magang di masa liburan perkuliahan di PT Bintan Inti Industrial Estate; e. Menyelesaikan studi tanpa cuti; f. Tinggal di asrama Politeknik selama Periode Studi; g. Mematuhi peraturan dan kode etik yang berlaku di Politeknik; h. Menginformasikan kepada **Sponsor** setiap terjadinya perubahan identitas, alamat, nomor telepon pribadi, dan informasi terkait lainnya dalam jangka waktu tujuh (7) hari kalender; i. Menginformasikan kepada **Sponsor** apabila **Penerima Beasiswa** dirawat di rumah sakit atau sakit untuk jangka waktu yang melebihi (dua) 2 minggu selama Periode Studi; j. Berpartisipasi sebagai sukarelawan selama masa liburan pada program kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh **Sponsor**; k. Menyerahkan salinan dokumen sebagai berikut: (i) Transkrip Nilai setiap semester dalam jangka waktu tujuh (7) hari kalender setelah terbitnya dokumen tersebut; dan (ii) Ijazah dan Transkrip Nilai Akhir ketika Penerima Beasiswa lulus dari Politeknik, diberikan kepada Sponsor paling lambat tujuh (7) hari kalender setelah terbitnya dokumen tersebut.

Sponsor	Penerima/ *Awardee*

l. Join as an alumnus of the Awardee; m. Keep any confidential information of Sponsor and its customers; and n. Keep maintain the good name of the personal, Polytechnic, Sponsors and parties involved in this scholarship.	l. Bergabung sebagai alumni **Penerima Beasiswa;** m. Menjaga segala informasi rahasia **Sponsor** dan pelanggannya; dan n. Menjaga nama baik pribadi, Politeknik, **Sponsor** dan pihak-pihak yang terlibat dalam beasiswa ini.
ARTICLE 5: **PENALTY**	**PASAL 5:** **SANKSI**
5.1 The Penalty in this Agreement are divided into the following types: a. Verbal reprimand; b. Written reprimand; c. Termination of scholarships; d. Termination of scholarships and refund of fees.	5.1 Sanksi dalam Perjanjian ini terbagi atas jenis-jenis sebagai berikut: a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pemutusan beasiswa; d. Pemutusan beasiswa dan pengembalian biaya.
5.2 A verbal reprimand is given to the **Awardee** if the **Awardee**: a. Failure to Implement the obligations set forth in Article 4.4 of this Agreement; and b. Absence of lectures exceeds the limits set by the Polytechnic;	5.2 Teguran lisan diberikan kepada **Penerima Beasiswa** apabila **Penerima Beasiswa**: a. Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan pada Pasal 4.4 Perjanjian ini; dan b. Tidak hadir perkuliahan melewati batas yang ditetapkan oleh Politeknik;
5.3 **The Sponsor** may issue a written reprimand in stages that is the first reprimand, the second reprimand, and the third reprimand to the **Awardee** if: a. The **Awardee** has been verbally reprimanded and is still doing things as stated in Article 6.1 during the Study Period; and/or b. The **Awardee** obtains a D and/or E grade;	5.3 **Sponsor** dapat memberikan Teguran Tertulis secara bertahap yakni teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga kepada **Penerima Beasiswa** apabila: a. **Penerima Beasiswa** sudah ditegur secara lisan dan masih melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 6.1 selama Periode Studi; dan/atau b. **Penerima Beasiswa** memperoleh nilai D dan/atau E;

Sponsor	Penerima/ *Awardee*

5.4 Termination of the scholarship is carried out if: a. The **Awardee** has obtained a third reprimand but continues to do the matters as stated in Article 5.2 of the Agreement; and/or b. The **Awardee** has not completed studies more than the Study Period.	5.4 Pemutusan beasiswa dilakukan apabila: a. **Penerima Beasiswa** telah memperoleh teguran ketiga namun tetap melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 5.2 Perjanjian; dan/atau b. **Penerima Beasiswa** belum menyelesaikan studi lebih dari Periode Studi.
5.5 Termination of the scholarship and refund of fees are imposed on the **Awardee**, if: The Scholarship Recipient does the following: a. Terminate this Agreement; b. Resign, leave or be expelled as a student at the Polytechnic within the Period of Study; c. Change majors/study programs; d. Proven to have committed immoral acts; e. Impregnating/getting pregnant without any marital ties/relationship; f. Get married; g. Harass the Sponsor and sponsor's symbol; h. Engage in organizations prohibited by the Government; i. Spreading fake news that harms Sponsor; and j. Proven to have committed a criminal act based on a court decision of permanent legal force.	5.5 Pemutusan beasiswa dan pengembalian biaya dijatuhkan kepada **Penerima Beasiswa,** apabila: **Penerima Beasiswa** melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mengakhiri Perjanjian ini; b. Mengundurkan diri, keluar atau dikeluarkan sebagai mahasiswa di Politeknik dalam waktu Periode Studi; c. Pindah jurusan/program studi; d. Terbukti melakukan perbuatan asusila; e. Menghamili/hamil di luar nikah; f. Menikah; g. Melecehkan Sponsor dan simbol Sponsor; h. Terlibat dalam organisasi yang dilarang oleh Pemerintah; i. Menyebarkan berita palsu yang merugikan Sponsor; dan j. Terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
ARTICLE 6: **AMANDEMENTS**	**PASAL 6:** **PERUBAHAN (AMANDEMEN)**

Sponsor	Penerima/ *Awardee*

6.1 Any amendment to this Agreement may be implemented in accordance with the written agreement of **the Parties**.	6.1 Setiap perubahan atau amandemen atas Perjanjian ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis **Para Pihak.**
6.2 Any matter not sufficiently mentioned in this Agreement shall be decided by agreement of **the Parties** as to its addition and shall be set forth in writing by **the Parties** into a written Addendum which is an integral part of this Scholarship Agreement.	6.2 Segala hal yang tidak disebutkan secara cukup di dalam Perjanjian ini akan diputuskan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** mengenai penambahannya dan akan dituangkan secara tertulis oleh **Para Pihak** ke dalam suatu Adendum tertulis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian Beasiswa ini.
ARTICLE 7: **FORCE MAJEURE**	**PASAL 7:** **KEADAAN KAHAR**
7.1 Force Majeure means any: (i) natural disaster, which is limited to a flood, earthquake, volcanic eruption, tsunami, or other natural disaster affecting and adverse, (ii) fire, (iii) war, in any event beyond the control of or cannot be prevented by either **Party** on the basis of its best efforts.	7.1 Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah setiap: (i) bencana alam, yangterbatas pada banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, atau bencana alam lainnya yang mempengaruhi dan merugikan, (ii) kebakaran, (iii) perang, dalam setiap hal di luar kontrol dari atau tidak dapat dicegah oleh salah satu **Pihak** berdasarkan upaya terbaiknya.
7.2 Losses suffered by either Party due to Force Majeure are not at the risk and/or responsibility of the other **Party** and **the Parties** waive their right to sue the Party experiencing Force Majeure circumstances. Provided that the **Party** experiencing Force Majeure must submit in writing no later than 7 (seven) calendar days from the experience of the Force Majeure to the other **Party**. Delay in submitting notice results in the non-recognition of a condition as a Force Majeure state.	7.2 Kerugian yang di derita oleh salah satu **Pihak** karena *Force Majeure* bukan merupakan risiko dan/atau tanggung jawab **Pihak** lainnya dan **Para Pihak** melepaskan haknya untuk menuntut **Pihak** yang mengalami keadaan *Force Majeure*. Dengan ketentuan **Pihak** yang mengalami *Force Majeure* harus menyampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari kalender sejak dialaminya *Force Majeure* tersebut kepada **Pihak** lain. Keterlambatan penyampaian pemberitahuan mengakibatkan tidak diakuinya suatu keadaan sebagai Keadaan Kahar.
ARTICLE 8: **CHOICE OF LAW AND LANGUAGE**	**PASAL 8:** **PILIHAN HUKUM DAN BAHASA**
8.1 This Agreement shall be construed and governed by the applicable **law of the Republic of Indonesia**.	8.1 Perjanjian ini akan ditafsirkan dan diatur sesuai dengan **Hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia**.

Sponsor	Penerima/ *Awardee*

8.2 This Agreement is made and signed in English and Indonesian. In the event of an inconsistency between the English and Indonesian texts, **Indonesian** texts prevails.	8.2 Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidakkonsistenan antara naskah bahasa Inggris dan Indonesia maka bahasa naskah **Bahasa Indonesia** yang berlaku.
ARTICLE 9: **DISPUTE RESOLUTION**	**PASAL 9:** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**
9.1 In the event of a dispute arising out of this Agreement, first **the Parties** shall be resolves the dispute by way of deliberation and çonsensus.	9.1 Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari Perjanjian ini, **Para Pihak** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah mufakat.
9.2 In the event that a consensus cannot be reached, the Parties hereby agree to submit the settlement of the dispute in the **Tanjungpinang District Court**.	9.2 Dalam hal mufakat tidak dapat tercapai, maka **Para Pihak** dengan ini sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut di **Pengadilan Negeri Tanjungpinang**.
ARTICLE 10: **CLOSING**	**PASAL 10:** **PENUTUP**
10.1 **The Parties** agrees that the **Party** representing in signing this Agreement shall be the authorized **Party**.	10.1 **Para Pihak** setuju dan sepakat bahwa **Pihak** yang mewakili dalam menandatangani Perjanjian ini merupakan **Pihak** yang berwenang.
10.2 This agreement is made in duplicate two (2) which both have the same legal force	10.2 Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2) yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama

<u>Akhir Perjanjian</u>
End of Agreement

Sponsor	Penerima/ *Awardee*

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah memerintahkan Perjanjian Pemberian Beasiswa ini ditandatangani oleh para perwakilan mereka masing-masing yang berwenang pada tanggal dan tahun yang tertulis pertama kali di atas.

IN WITNESS WHEREOF*, the Parties have caused this Scholarship Agreement to be duly executed by their respective authorised representatives on the date and year first above written.*

Ditandatangani untuk dan atas nama
Signed for and on behalf of
PT BINTAN INTI INDUSTRIAL ESTATE

PT BINTAN INTI INDUSTRIAL ESTATE

Nama/ *Name* : **GIANTO GUNARA**
Jabatan/ *Designation*: Vice President Director/*Wakil Presiden Direktur*

Nama/ *Name* : **CHOO KOK KIONG**
Jabatan/*Designation* : Director/ *Direktur*

Ditandatangani untuk dan atas nama
Signed for and on behalf of
PENERIMA BEASISWA/ *THE AWARDEE*

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL 9950FAJX961078493

Nama/ *Name* : **DHIMAS FATURRAHMAN FAUZI**

Sponsor	Penerima/ *Awardee*

Lampiran 1/ Schedule 1

(Halaman 1 dari 1) (*Page 1 of 1*)

1.	Nama/ *Name*	Dhimas Faturrahman Fauzi
2.	Program Studi/ *Study Program*	D4 Pengelolaan Perhotelan/D4 Hotel Management
3.	Institusi Pendidikan/ *The Educational Institution*	Politeknik Bintan Cakrawala

Sponsor	Penerima/ *Awardee*

POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

Kemahasiswaan

PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

Nomor: 002/BEA/MHS/IV/2023

Perjanjian ini dibuat pada Senin tanggal 3 April 2023 (03/04/2023) oleh dan diantara :

1. Hendry Giovanizen, Perumahan Taman Surya Indah Blok F. No 9 RT/RW 001/004 Kel. Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam untuk selanjutnya disebut "Penerima Beasiswa"
2. Politeknik Bintan Cakrawala, sebuah lembaga pendidikan tinggi swasta yang beralamat di Jalan Kota Kapur, Sebong Lagoi, Telok Sebong, Bintan Utara 29155, untuk selanjutnya disebut "Perguruan Tinggi".

Pihak Pertama dan pihak Kedua secara Bersama-sama untuk selanjutnya disebut "Para Pihak".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Bahwa:

a. Perguruan Tinggi menyelenggarakan program bantuan pendidikan berupa beasiswa untuk belajar di Politeknik Bintan Cakrawala.
b. Beasiswa yang dimaksud pada poin (a) adalah pembiayaan Pendidikan yang diberikan oleh Perguruan Tinggi berupa pembiayaan pada Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
c. Beasiswa yang diberikan secara keseluruhan meliputi biaya yang telah disebutkan pada poin (b) selama masa studi (D4 selama 4 tahun dan D3 selama 3 tahun) ;
d. Perguruan Tinggi telah menetapkan dan menyetujui untuk memberikan beasiswa dimaksud pada poin (a) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan didalam perjanjian pemberian beasiswa ini; dan
e. Perguruan Tinggi mempunyai hak dari waktu ke waktu untuk membuat penyesuaian persyaratan Beasiswa.

PASAL 1
Penunjukan

1. Perguruan Tinggi dengan ini setuju untuk memberikan beasiswa kepada Penerima Beasiswa untuk menyelesaikan Pendidikan di Politeknik Bintan Cakrawala Lagoi dengan ketentuan sebagaimana yang tertera di dalam perjanjian ini;
2. Komponen pembiayaan beasiswa yang diberikan kepada Penerima Beasiswa adalah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran pertama perjanjian ini.

PASAL 2
Jangka Waktu

Perguruan Tinggi setuju memberikan Beasiswa kepada Penerima Beasiswa selama jangka waktu 6 (enam) Semester untuk Diploma Tiga dan 8 (Delapan) semester untuk Diploma Empat selama menempuh studi di Politeknik Bintan Cakrawala Lagoi.

PASAL 3

PARAGRAF 1

Hak-hak Penerima Beasiswa

1. Penerima Beasiswa akan menerima pembiayaan pada komponen SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan);
2. Penerima Beasiswa akan menerima 100% (seratus persen) pembiayaan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) pada semester pertama dan untuk semester selanjutnya besaran pembiayaannya bergantung pada indeks Prestasi yang diperoleh oleh Penerima Beasiswa dari waktu kewaktu dengan perhitungan sebagaimana yang diatur di dalam lampiran Kedua;

PARAGRAF 2

Kewajiban Penerima Beasiswa

1. Bahwa Penerima Beasiswa wajib untuk menjaga nama baik Politeknik Bintan Cakrawala baik di dalam maupun luar lingkungan kampus;
2. Bahwa Penerima Beasiswa akan dengan tekun memulai dan menyelesaikan perkuliahan dalam jangka waktu perkuliahaan atau jangka waktu yang disetujui oleh Perguruan Tinggi;
3. Bahwa Penerima Beasiswa sepanjang jangka waktu perkuliahan mentaati perintah yang diberikan kepadanya oleh Perguruan Tinggi atau pihak pihak yang ditunjuk;
4. Bahwa Penerima Beasiswa akan meluangkan seluruh waktunya untuk perkuliahan dan akan melakukan yang terbaik untuk perkuliahan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk kepuasan dosen, pengawas, tutor atau instruktur yang terkait dengannya;
5. Bahwa Penerima Beasiswa akan mengikuti semua sesi perkuliahan dan akan mengikuti semua ujian yang ditentukan selama jangka waktu perkuliahan;
6. Bahwa Penerima Beasiswa akan melakukan yang terbaik pada semua ujian dan memperoleh nilai minimum yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi dalam setiap dan/atau untuk semua mata pelajaran yang diikuti dan tugas lainnya;
7. Bahwa Penerima Beasiswa akan mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku dari waktu ke waktu di tempat perkuliahan dan asrama;
8. Bahwa Penerima Beasiswa akan melaporkan hasil dari setiap ujian kepada Pembimbing Akademik dalam jangka waktu satu bulan setelah hasil ujian diumumkan;
9. Bahwa Penerima Beasiswa akan melaporkan semua kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler di tempat perkuliahan kepada Pembimbing Akademik;
10. Bahwa Penerima Beasiswa akan memberitahukan kepada Pembimbing Akademik dan Kemahasiswaan dalam jangka waktu satu minggu setiap ada perubahan nomor telepon pribadi dan keterangan-keterangan/data pribadi lainnya;
11. Bahwa Penerima Beasiswa akan menggunakan fasilitas asrama selama jangka waktu perkuliahan;
12. Bahwa Penerima Beasiswa wajib bekerja sebagai sukarelawan dalam jangka waktu perkuliahan apabila Perguruan Tinggi menyelenggarakan kegiatan;
13. Bahwa Penerima Beasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pengembangan diri bagi Penerima Beasiswa yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

PARAGRAF 3

Kewajiban Setelah Menyelesaikan Masa Studi

1. Segera mungkin bekerja di industri pariwisata;
2. Bersedia untuk ditempatkan bekerja di Perguruan Tinggi atau Perusahaan yang ditunjuk selama minimal 1 tahun;
3. Apabila Penerima Beasiswa tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud di dalam Ayat 1 maka atas persetujuan tertulis dari Perguruan Tinggi, Penerima Beasiswa dapat bekerja di luar industri pariwisata.
4. Melaporkan jejak karir satu tahun setelah dinyatakan lulus oleh Politeknik Bintan Cakrawala;
5. Turut berpartisipasi dalam kegiatan Perguruan Tinggi sebagai sukarelawan apabila diperlukan;
6. Berpartisipasi aktif dalam keorganisasian ikatan alumni penerima beasiswa pada jangka waktu yang tidak terbatas;
7. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ikatan alumni penerima beasiswa;
8. Tidak melanjutkan studi atau mengambil kursus atau melakukan kegiatan lainnya yang selain diamanahkan dalam perjanjian ini selama masa satu tahun terhitung sejak dinyatakan lulus oleh Politeknik Bintan Cakrawala;
9. Menjaga nama baik pribadi, almamater, dan Perguruan Tinggi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses beasiswa ini.

PASAL 4

JAMINAN

1. Bahawa Penerima Beasiswa tidak akan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan moral, melanggar hukum, peraturan Perguruan Tinggi, atau perbuatan lain yang dapat berdampak pada nama baik Perguruan Tinggi;
2. Bahwa Penerima Beasiswa tidak akan melakukan pekerjaan apapun, selama jangka waktu perkuliahan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perguruan Tinggi;
3. Bahwa jika Penerima Beasiswa belum menikah pada awal Jangka Waktu Perkuliahan, maka dia tidak akan menikah selama Jangka Waktu Perkuliahan.

PASAL 5

Keadaan Kahar

1. Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan keadaan kahar meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, cidera serius pada Penerima Beasiswa akibat penganiayaan atau kecelakaan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadinya keadaan kahar, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya;
3. Pihak yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan adanya peristiwa tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan tersebut, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa kahar tersebut;

4. Cidera serius akibat unsur kelalaian Penerima Beasiswa bukan dikategorikan sebagai keadaan kahar;
5. Apabila terjadi cidera serius seperti yang dimaksud pada ayat 4 maka perjanjian ini akan berakhir serta wali dan/atau orang tua harus mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi untuk pembiayaan Pendidikan Penerima Beasiswa di Politeknik Bintan Cakrawala Lagoi;
6. Pihak yang terkena keadaan kahar wajib mengupayakan dengan sebaik baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa tersebut berakhir;
7. Apabila keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau Kembali jangka waktu Perjanjian ini;
8. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

PASAL 6

SANKSI

1. Perguruan Tinggi berhak untuk memberikan sanksi kepada Penerima Beasiswa sampai dengan pemutusan beasiswa dan denda berupa pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi untuk pembiayaan Pendidikan Penerima Beasiswa apabila terjadi pelangaran atas perjanjian ini yang dilakukan oleh Penerima Beasiswa selama jangka waktu perjanjian.
2. Mekanisme pemberian sanksi pada pelanggaran Pasal 3 Paragraf 2 telah disepakati oleh Para Pihak seperti berikut:
   a. Perguruan Tinggi akan memberikan peringatan pertama berupa teguran lisan kepada Penerima Beasiswa atas pelanggaran sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 (tiga) Paragraf 2 (dua);
   b. Apabila setelah dikeluarkannya teguran lisan, Penerima Beasiswa masih melakukan pelanggaran yang sama maka Perguruan Tinggi akan mengeluarkan teguran ke dua berupa penerbitan surat peringatan;
   c. Apabila setelah dikeluarkannya teguran ke dua berupa surat peringatan, Penerima Beasiswa masih melakukan pelanggaran yang sama Perguruan Tinggi berhak menjatuhkan sanksi berupa pemutusan pemberian beasiswa dan berdasarkan penilaian Pihak Kedua, Perguruan Tinggi dapat meminta Penerima Beasiswa atau wali atau orang tua Penerima Beasiswa untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi untuk pembiayaan pendidikan Penerima Beasiswa di Politeknik Bintan Cakrawala lagoi;
3. Perguruan Tinggi dapat melakukan pemutusan beasiswa dan hingga meminta Penerima Beasiswa atau wali atau orang tua Penerima Beasiswa untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi untuk pembiayaan Pendidikan Penerima Beasiswa di Politeknik Bintan Cakrawala apabila Penerima Beasiswa melakukan di antara hal-hal berikut ini:
   a. Pelanggaran Pasal 4 Perjanjian ini;

b. Menyatakan keluar atau dikeluarkan oleh Politeknik Bintan Cakrawala;
c. Mengundurkan diri dari program Beasiswa tanpa persetujuan Perguruan Tinggi;
d. Tanpa persetujuan pindah jurusan atau program studi;
e. Terbukti mengonsumsi obat-obatan terlarang atau narkotika;
f. Hamil diluar nikah;
g. Terlibat organisasi yang dilarang oleh pemerintah;
h. Melecehkan Perguruan Tinggi dan simbol-simbol Perguruan Tinggi;
i. Menyebarkan berita palsu yang merugikan Perguruan Tinggi;
j. Divonis oleh pengadilan selama Jangka Waktu Perkuliahan yang mengakibatkan Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan perkuliahan;
k. 3 (tiga) kali berturut-turut gagal untuk mendapatkan Indeks Prestasi Minimum semester sesuai yang tercantum pada Lampiran Kedua Perjanjian ini;

4. Jika setelah menandatangani Perjanjian ini Penerima Beasiswa tidak layak secara medis dan fisik yang ditentukan oleh praktisi medis, maka Perguruan Tinggi berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan tanpa memberikan denda kepada Penerima;

PASAL 7

Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselesihan

1. Perjanjian ini diatur dan dilaksanakan berdasarkan hukum Indonesia;
2. Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari Perjanjian ini, Para Pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah mufakat.
3. Dalam hal kata mufakat tidak dapat tercapai, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
4. Sehubungan dengan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini, maka Para Pihak dengan ini sepakat memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

PASAL 8

Lain-lain

Penerima Beasiswa bertanggungjawab untuk membebaskan Perguruan Tinggi termasuk para karyawan dan wakil-wakilnya dari semua kewajiban terhadap Penerima Beasiswa atas kerugian, biaya, kerusakan, penyakit, cedera atau kematian atau alasan apa pun baik disebabkan oleh setiap perbuatan atau oleh kelalaian dari tempat perkuliahan, asrama, atau karyawan-karyawan atau wakil-wakil mereka.

PASAL 9

Perubahan Perjanjian

1. Setiap perubahan terhadap isi perjanjian ini harus dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis berdasarkan kesepakatan Para Pihak, Dalam hal ini terdapat satu atau beberapa ketentuan

maupun pengertian yang digunakan dalam perjanjian ini ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud akan diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan ketentuan dan/atau pengertian lain yang ada dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

PIHAK PERTAMA,

Hendry Giovanizen
Penerima Beasiswa

PIHAK KEDUA,

Politeknik Bintan Cakrawala

Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par.
Direktur

Mengetahui,

Muhammad Zen
Wali/Orangtua

Ir. Aditya Laksamana
Ketua Yayasan Bintan Resorts

POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

Kemahasiswaan

Lampiran 1

Daftar Penerima Beasiswa

No	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1	202204015	Nor Rahli	D4 Pengelolaan Perhotelan
2	202204023	Hendry Giovanizen	D4 Pengelolaan Perhotelan
3	202204016	Dinda Meuthia Maharini	D4 Pengelolaan Perhotelan
4	202204019	Azzahra Intan Daniel	D4 Pengelolaan Perhotelan
5	202204024	Rahel Angel Sri Rejeki	D4 Pengelolaan Perhotelan
6	202204020	Zuli Yanandra	D4 Pengelolaan Perhotelan
7	202204022	Shadiq Ariiqi Umara	D4 Pengelolaan Perhotelan
8	202204025	Natasya Adelya	D4 Pengelolaan Perhotelan
9	202204021	Noval Ramadhan	D4 Pengelolaan Perhotelan
10	202213016	Ai Pratama	D3 Seni Kuliner
11	202213012	Raudhatul Jannah	D3 Seni Kuliner
12	202213015	Udia Zailiana	D3 Seni Kuliner
13	202213013	Marhadinata	D3 Seni Kuliner
14	202213011	Khalil Nazri Dirgantara	D3 Seni Kuliner
15	202213014	Irvandi	D3 Seni Kuliner
16	202203009	Zamri	D3 Perjalanan Wisata
17	202203011	Kemal At-tariq	D3 Perjalanan Wisata
18	202203012	Miranti	D3 Perjalanan Wisata
19	202203010	Savirana	D3 Perjalanan Wisata
20	202213008	Zainal	D3 Seni Kuliner
21	202213009	Aditya Bintang Rizki Priyatna	D3 Seni Kuliner
22	202204018	Liana Saffitry	D4 Pengelolaan Perhotelan

POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

Kemahasiswaan

Lampiran 2

Skema Pembiayaan Beasiswa Berdasarkan Indeks Prestasi

Indeks Prestasi Semester	Pembiayaan SPP %
> 3,29	100
3,29 - 3,01	80
3,0 - 2,90	60
2,89 - 2,70	50
2,69 - 2,50	25
<2,49	0

Catatan:

a. Pehitungan skema pembiayaan berdasarkan indeks prestasi di masing-masing semester berlaku untuk pembiayaan di semester 2 dan seterusnya dengan mengacu pada Indeks Prestasi di semester sebelumnya;

b. Komponen pembiayaan yang terpengaruh oleh skema ini adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Sebagai contoh jika mahasiswa D3 Perjalanan Wisata mendapatkan IPS 3,10 pada semester 2 dan biaya uang semester sebesar Rp. 9.312.000, maka mengacu pada skema pembiayaan bahwa biaya yang akan diberikan kepada mahasiswa untuk membayar biaya semester sejumlah Rp. 7.449.600 atau 80% dari total biaya semester dan mahasiswa tersebut wajib membayarkan kekurangan biaya secara mandiri sejumlah Rp. 1.862.400 atau 20% dari total biaya semester.

c. Jika penerima beasiswa 3 (tiga) kali secara berturut turut tidak dapat memenuhi Indeks Prestasi Semester minimum 3,00, maka program beasiswa ini dan meminta orang tua atau wali penerima mengembalikan dana yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan beasiswa.

POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK. NOMOR 1335/KPT/I/2018

KERJASAMA & HUMAS

PERJANJIAN

PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI

Nomor: 001/BEA/KJS/I/2024

Perjanjian Pemberian Beasiswa Prestasi ini (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ditandatangani dan berlaku efektif pada hari ini, Senin, 2 Oktober 2023, oleh dan antara:

I. **YAYASAN BINTAN RESORTS** sebuah yayasan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dengan kantor berdomisili di Jalan Panglima Pantar, Kelurahan Sebong Lagoi, Kecamatan Telok Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Aditya Laksamana** dalam kapasitasnya sebagai Ketua Yayasan dan diketahui **Emilia Ayu Dewi Karuniawati** selaku Direktur Politeknik Bintan Cakrawala dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Sponsor**").

II. **IRENE GABRIELLA,** Warga Negara Indonesia, pemilik KTP dengan nomor kependudukan 2172024512050003 dan berdomisili di Jl. Kijang lama, Gg. Putri Bintan I. KM 6 Tanjungpinang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Beasiswa**").

Sponsor dan **Penerima Beasiswa** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**", bahwa:

1. **Sponsor** menyelenggarakan program bantuan pendidikan berupa Beasiswa Prestasi untuk mahasiswa yang berencana melanjutkan dan/atau sedang melaksanakan studi di Politeknik Bintan Cakrawala (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Politeknik**").
2. **Sponsor** menyetujui untuk melaksanakan pendanaan atas Tunjangan Studi **Penerima Beasiswa** untuk melaksanakan perkuliahannya di program studi yang ditentukan dalam Perjanjian ini sebagaimana tercantum pada Lampiran I ("**Program Studi**") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan di dalam Perjanjian ini.
3. **Penerima Beasiswa** menyetujui pendanaan Beasiswa dari **Sponsor** dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pihak Pertama	**Pihak** Kedua

PASAL 1
DEFINISI DAN INTERPRETASI

Berikut ini adalah definisi untuk semua istilah di Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain secara tegas atau kecuali konteksnya dengan jelas mensyaratkan lain:

a. **"Beasiswa Prestasi"** adalah jenis beasiswa yang pembiayaannya mencakup BPP sebesar 50% (*lima puluh persen*) dan SPP maksimal 50% (*lima puluh persen*).

b. **"Program Pengabdian Kampus"** adalah melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan penugasan dari **Pihak** kampus selama 100 (*seratus*) jam di tiap semester, tanpa mendapatkan imbalan;

c. **"Tugas Volunteer"** adalah penugasan dalam *event* atau *project* tertentu yang ditetapkan oleh **Sponsor,** yang mekanisme pelaksanaannya akan diatur oleh **Sponsor** di luar Perjanjian ini;

d. **"Kawasan"** adalah kawasan pariwisata lagoi yaitu Bintan Resorts dan sekitarnya.

e. **"BPP"** adalah Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yakni biaya yang harus dibayarkan mahasiswa baru ketika awal masuk kuliah.

f. **"SPP"** adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan yakni biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa ketika perkuliahan pada setiap semesternya.

g. **"Grup Sponsor"** adalah Perusahaan-perusahan yang memiliki afiliasi dengan **Sponsor** namun tidak terbatas *sister company*, *holding company*, atau *subsidiary company* Sponsor.

h. **"IPS"** adalah Indeks Prestasi Semester.

i. **"SKS"** adalah Satuan Kredit Semester.

j. **"Transkrip Nilai"** adalah dokumen yang menunjukkan nilai mata kuliah yang diperoleh pada semester yang telah ditempuh.

k. **"Ijazah"** adalah adalah dokumen yang diterbitkan oleh **Politeknik**, yang menyatakan bahwa penerima telah memperoleh gelar atau telah berhasil menyelesaikan program studi tertentu.

PASAL 2
PENUNJUKAN

Sponsor dengan ini setuju untuk memberikan **Beasiswa Prestasi** kepada **Penerima Beasiswa** untuk menyelesaikan pendidikan di **Politeknik Bintan Cakrawala** dengan ketentuan dan komponen pembiayaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1.

Pihak Pertama	**Pihak** Kedua

PASAL 3
KOMPONEN DAN PEMBIAYAAN BEASISWA

Komponen Beasiswa mencakup biaya-biaya sebagaimana disebutkan pada Lampiran 2 Perjanjian ini.

PASAL 4
PERIODE STUDI

Periode studi dalam Perjanjian ini adalah sebagaimana yang disebutkan pada Lampiran 1 Perjanjian ini (**"Periode Studi"**).

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

5.1 Berikut ini adalah **hak-hak Sponsor**:

a. Memperoleh segala informasi dan dokumen terkait identitas **Penerima Beasiswa**;

b. Memperoleh informasi terkait kegiatan akademik dan non-akademik yang dilaksanakan oleh **Penerima Beasiswa**;

c. Memberikan sanksi dengan ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 Perjanjian ini; dan

d. Memperoleh salinan Transkrip Nilai dan Ijazah **Penerima Beasiswa.**

5.2 Berikut ini adalah **kewajiban-kewajiban Sponsor:**

a. Melakukan pendanaan atas biaya-biaya sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Perjanjian ini; dan

b. Memberikan pengalaman kerja dalam rangka meningkatan pengetahuan, disiplin, pembentukan karakter, kemampuan dan profesionalisme **Penerima Beasiswa** untuk menghadapi dunia kerja melalui Program Pengabdian Kampus dan Tugas Volunteer di *event* dan/atau *project* yang berkualitas dan bernilai tambah bagi **Penerima Beasiswa**.

Pihak Pertama	**Pihak** Kedua

5.3 **Penerima Beasiswa** memiliki hak untuk memperoleh pendanaan atas biaya-biaya sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Perjanjian ini.

5.4 Berikut ini adalah **kewajiban Penerima Beasiswa** sebagai berikut:

5.4.1 Kewajiban Selama Periode Studi

a. Memberikan segala informasi dan dokumen terkait identitas dirinya;

b. Mendaftarkan diri dan diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi yang telah ditetapkan pada Perjanjian ini di **Politeknik**.

c. Mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya dan menyelesaikan studi sesuai jangka waktu;

d. Meluangkan seluruh waktunya untuk berfokus pada perkuliahan serta melakukan dengan sepenuh hati dan terbaik untuk kepuasan dosen, pengawas, tutor maupun instruktur yang terkait dengannya;

e. Mengikuti Program Pengabdian Kampus selama 100 jam tiap semester apabila tidak terdapat program OJT pada semester tersebut;

f. Mengikuti Tugas Volunteer secara sukarela dalam *event* dan/atau *project* yang diselenggarakan **Grup Sponsor**;

g. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan **Sponsor** atau **Grup Sponsor**;

h. Mengikuti seluruh kegiatan pengembangan kapasitas diri bagi **Penerima Beasiswa** yang diselenggarakan oleh **Sponsor**;

i. Mengikuti kegiatan magang di masa liburan perkuliahan di unit kerja **Sponsor** atau **Grup Sponsor**, apabila **Penerima Beasiswa** belum memiliki jadwal kegiatan *On-Job Training* dari **Politeknik**;

j. Menyelesaikan studi tanpa cuti;

k. Mematuhi peraturan dan kode etik yang berlaku di Kampus dan Kawasan;

l. Menaati perintah yang diberikan oleh **Sponsor** atau **Pihak** yang ditunjuk;

m. Menggunakan fasilitas asrama selama Periode Studi;

Pihak Pertama	**Pihak** Kedua

6.2 Masing-masing **Pihak** wajib memberikan tanggapan dan tindak lanjut untuk setiap temuan, usulan, dan keluhan dari **Pihak** lainnya yang bertujuan meningkatkan kinerja kerja sama masing-masing **Pihak**.

PASAL 7
SANKSI

7.1 Sanksi dalam Perjanjian ini terbagi atas jenis-jenis sebagai berikut:

a. Teguran Lisan;

b. Teguran Tertulis; dan

c. Pemutusan Beasiswa dan Pengembalian Biaya.

7.2 Teguran lisan diberikan kepada **Penerima Beasiswa** apabila **Penerima Beasiswa**:

a. Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan pada Pasal 5.4.1 dan 5.4.2; dan

b. Tidak hadir perkuliahan melewati batas yang ditetapkan oleh **Politeknik**.

7.2 **Sponsor** dapat memberikan Teguran Tertulis secara bertahap yakni teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga kepada **Penerima Beasiswa** apabila:

a. **Penerima Beasiswa** sudah ditegur secara lisan dan masih melanggar Pasal 5.4.1 dan 5.4.2; dan/atau

b. **Penerima Beasiswa** memperoleh nilai D dan/atau E.

7.5 Pemutusan beasiswa dan pengembalian biaya dijatuhkan kepada **Penerima Beasiswa,** apabila **Penerima Beasiswa** melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengakhiri Perjanjian ini;
b. Melanggar Pasal 5.4.3;
c. Memperoleh IPS dibawah 2.75 selama 3 kali berturut-turut;
d. Memperoleh Teguran Tertulis namun tetap melanggar Pasal 5.4.1 dan 5.4.3;
e. Mengundurkan diri, keluar atau dikeluarkan sebagai mahasiswa di **Politeknik** dalam waktu Periode Studi;
f. Pindah jurusan/program studi;
g. Terbukti melakukan perbuatan asusila;
h. Menghamili/hamil di luar nikah;
i. Menikah selama masa studi;
j. Melecehkan **Sponsor** dan simbol **Sponsor**;
k. Mengonsumsi minuman beralkohol dan/atau obat-obat terlarang;
l. Terlibat dalam organisasi yang dilarang oleh Pemerintah;
m. Menyebarkan berita palsu yang merugikan **Sponsor**;
n. Terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
o. Bekerja penuh waktu dan/atau terikat kontrak kerja sebelum masa studi selesai; dan

Pihak Pertama	**Pihak** Kedua

p. Menolak untuk bekerja dengan **Sponsor** atau **Grup Perusahaan Sponsor** lain yang ditunjuk minimal selama 2 tahun.

7.6 Dalam hal **Penerima Beasiswa** dinyatakan tidak layak secara medis dan fisik untuk melanjutkan pendidikan/ perkuliahan di **Politeknik** yang telah ditetapkan oleh praktisi medis, maka **Sponsor** berhak melakukan Pemutusan Beasiswa ini tanpa Pengembalian Biaya Tunjangan Pendidikan kepada **Penerima Beasiswa**.

PASAL 8
AMANDEMEN

8.1 Setiap perubahan atau amandemen atas Perjanjian ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis **Para Pihak.**

8.2 Segala hal yang tidak disebutkan secara cukup di dalam Perjanjian ini akan diputuskan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** mengenai penambahannya dan akan dituangkan secara tertulis oleh **Para Pihak** ke dalam suatu Adendum tertulis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian Beasiswa ini.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

9.1 Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah setiap: (i) bencana alam, yang terbatas pada banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, atau bencana alam lainnya yang mempengaruhi dan merugikan, (ii) kebakaran, (iii) perang, dalam setiap hal di luar kontrol dari atau tidak dapat dicegah oleh salah satu **Pihak** berdasarkan upaya terbaiknya.

9.2 Kerugian yang di derita oleh salah satu **Pihak** karena *Force Majeure* bukan merupakan risiko dan/atau tanggung jawab **Pihak** lainnya dan **Para Pihak** melepaskan haknya untuk menuntut **Pihak** yang mengalami keadaan *Force Majeure*. Dengan ketentuan **Pihak** yang mengalami *Force Majeure* harus menyampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari kalender sejak dialaminya *Force*

Pihak Pertama	**Pihak** Kedua

Majeure tersebut kepada **Pihak** lain. Keterlambatan penyampaian pemberitahuan mengakibatkan tidak diakuinya suatu keadaan sebagai Keadaan Kahar.

9.3 Apabila keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **Pihak** yang mengalami akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **Para Pihak** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.

9.4 Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah salah satu **Pihak** sebagai akibat terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab **Pihak** yang lain.

PASAL 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN

10.1 **Para Pihak** dengan ini menyatakan dan menjamin **Pihak** lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

a. Masing-masing **Pihak** berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang diisyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

b. Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap **Para Pihak**, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

c. Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh **Pihak** sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh **Pihak** atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.

d. Masing-masing **Pihak** akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan **Pihak** yang lain dari klaim dan/atau tuntutan dan/atau ganti rugi yang mungkin timbul dari **Pihak** ketiga akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban.

Pihak Pertama	**Pihak** Kedua

10.2 **Penerima Beasiswa** dengan ini menjamin bahwasanya:

a. Tidak akan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan moral, melanggar hukum, peraturan **Sponsor**, atau perbuatan lain yang dapat berdampak pada nama baik **Sponsor**.

b. Tidak akan melakukan pekerjaan apapun, selama jangka waktu perkuliahan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **Sponsor**.

c. Tidak akan mengajukan dan menerima beasiswa dari **Pihak** lain.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

11.1 Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari Perjanjian ini, **Para Pihak** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah mufakat.

11.2 Dalam hal mufakat tidak dapat tercapai, maka **Para Pihak** dengan ini sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut di **Pengadilan Negeri Tanjungpinang**.

PASAL 12
PENUTUP

12.1 **Para Pihak** setuju dan sepakat bahwa **Pihak** yang mewakili dalam menandatangani Perjanjian ini merupakan **Pihak** yang berwenang.

12.2 Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2) yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

12.3 Perjanjian ini merupakan Perjanjian dan kesepakatan yang final dan lengkap antara **Para Pihak** sehubungan dengan pokok-pokok bahasan dari Perjanjian ini dan menggantikan semua diskusi-diskusi

dan Perjanjian sebelumnya, baik yang tertulis maupun secara verbal, sehubungan dengan pokok-pokok bahasan dalam Perjanjian ini kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini.

Pihak Pertama	**Pihak** Kedua

AKHIR PERJANJIAN

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Pihak Pertama	**Pihak** Kedua

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah memerintahkan Perjanjian ini ditandatangani oleh para perwakilan mereka masing-masing yang berwenang pada tanggal dan tahun yang tertulis pertama kali di atas.

Ditandatangani untuk dan atas nama,
YAYASAN BINTAN RESORTS

Nama : **ADITYA LAKSAMANA**

Jabatan : Ketua Yayasan Bintan Resorts

Dihadapan,
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

Nama : **EMILIA AYU DEWI KARUNIAWATI**

Jabatan : Direktur Politeknik Bintan Cakrawala

Ditandatangani untuk dan atas nama
PENERIMA BEASISWA

Nama/ *Name* : **IRENE GABRIELLA**

Diketahui oleh,
ORANGTUA PENERIMA BEASISWA

Nama/ *Name* : **KHIN SUN**

Pihak Pertama	**Pihak** Kedua

Lampiran 1/ Schedule 1

(Halaman 1 dari 1) (*Page 1 of 1*)

1.	Nama/ *Name*	**IRENE GABRIELLA**
2.	Program Studi/ *Study Program*	**D4 PENGELOLAAN PERHOTELAN**
3.	Institusi Pendidikan/ *The Educational Institution*	Politeknik Bintan Cakrawala
4.	Periode Studi / *Study Period*	**DELAPAN** Semester terhitung sejak pendidikan/ perkuliahan dimulai

Pihak Pertama	**Pihak** Kedua

Lampiran 2/ Schedule 2
(Halaman 1 dari 1) (*Page 1 of 1*)

Tabel 2.1 *Komponen Beasiswa Prestasi*

Komponen	Deskripsi
BPP	**Penerima Beasiswa** akan menerima pendanaan BPP sebesar 50%.
SPP	**Penerima Beasiswa** akan menerima pendanaan SPP sebesar 50% pada saat semester pertama, untuk semester kedua dan selanjutnya besaran beasiswa yang diberikan mengikuti dengan ketentuan sebagaimana diatur pada Tabel 2.1 Lampiran ini

Tabel 2.1 *Skema Pembiayaan Beasiswa Prestasi Berdasarkan Indeks Prestasi*

Indeks Prestasi Semester (IPS)	Pembiayaan SPP %
≥ 2.75	50
< 2.75	0

Catatan:

a. Perhitungan skema pembiayaan berdasarkan indeks prestasi di masing-masing semester berlaku untuk pembiayaan di semester 2 dan seterusnya dengan mengacu pada Indeks Prestasi di semester sebelumnya;

b. Komponen pembiayaan yang terpengaruh oleh skema ini adalah SPP. Sebagai contoh jika mahasiswa D3 Perjalanan Wisata mendapatkan IPS 2.70 pada semester 2 dan biaya uang semester sebesar Rp. 12.780.000, maka mengacu pada skema pembiayaan bahwa biaya yang akan diberikan kepada mahasiswa untuk membayar biaya semester sejumlah Rp. 12.780.000 atau 100% dan mahasiswa tersebut wajib membayarkan SPP secara mandiri.

c. Apabila **Penerima Beasiswa** 3 (*tiga*) kali secara berturut turut tidak dapat memenuhi IPS minimum 2.75 , maka program beasiswa ini dihentikan dan orang tua atau wali penerima wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan beasiswa.

Pihak Pertama	**Pihak** Kedua

PERJANJIAN PEMBERIAN BEASISWA INTI CAKRAWALA

No: 062/BIIE-K/VIII/2023

Perjanjian Pemberian Beasiswa Inti Cakrawala ini (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ditandatangani dan berlaku efektif pada hari ini, **25 Agustus 2023** oleh dan antara:

I. **PT BINTAN INTI INDUSTRIAL ESTATE**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dengan kantor berdomisili di Jalan Tanjung Lobam, Teluk Lobam, Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau – Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Gianto Gunara** dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden Direktur dan **Choo Kok Kiong** dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bintan Inti Industrial Estate. (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Sponsor**")

DAN

II. **Anggi Wulandari Putri Lubis**, warga negara Indonesia, pemilik KTP dengan nomor **2101074706050001** dan berdomisili di **Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau**, Indonesia yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Beasiswa**");

Sponsor dan **Penerima Beasiswa** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

BAHWA:

1. **Sponsor** menyelenggarakan program Beasiswa sebagai bagian dari program Pengembangan Masyarakat untuk mahasiswa yang akan berkuliah di Politeknik Bintan Cakrawala (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Politeknik**").

2. **Sponsor** menyetujui untuk melaksanakan pendanaan atas Tunjangan Studi **Penerima Beasiswa** untuk melaksanakan

SCHOLARSHIP AGREEMENT INTI CAKRAWALA

No: 062/BIIE-K/VIII/2023

Inti Cakrawala Scholarship agreement (hereinafter referred to as the "**Agreement**") is signed and effective today, **25 August 2023** by and between:

I. **PT BINTAN INTI INDUSTRIAL ESTATE** a company incorporated in the Republic of Indonesia having its registered office at the address in Jalan Tanjung Lobam, Teluk Lobam, Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau – Indonesia In this event, represented by **Gianto Gunara** in his capacity as Vice President Director, and **Choo Kok Kiong** in his capacity as Director of, and therefore validly authorized to act on behalf of, PT Bintan Inti Industrial Estate (hereinafter referred to as "**the Sponsor**").

AND

II. **Anggi Wulandari Putri Lubis**, Indonesian citizen, owner of Identity Card with number **2101074706050001**and domiciled in **Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau**, Indonesia in this event, acts on their own behalf and in their personal capacity. (hereinafter referred to as "**the Awardee**");

The Sponsor and **the Awardee** are hereinafter collectively referred to as the "**the Parties**" and each hereinafter referred to as the "**Party**"

WHEREAS:

1. **The Sponsor** organizes the Scholarship program as part of the Community Development program for students who will study at the Politeknik Bintan Cakrawala (hereinafter referred to as "**Polytechnic**").

2. **The Sponsor** agrees to fund the **Awardee** education fees to carry out its study in the study program specified in this Agreement as

Sponsor	Penerima Beasiswa/ *Awardee*

Dipindai dengan CamScanner

perkuliahannya di program studi yang ditentukan dalam Perjanjian ini sebagaimana tercantum pada Lampiran I ("**Program Studi**") dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan di dalam Perjanjian ini.

3. **Penerima Beasiswa** menyetujui pendanaan Beasiswa dari **Sponsor** dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

set forth in Schedule I (the "**Study Program**") with the terms and conditions as outlined in this Agreement.

3. **The Awardee** agrees to the scholarship funding from the **Sponsor** and complies with the terms and conditions set out in this Agreement.

PASAL 1: DEFINISI DAN INTERPRETASI

Berikut ini adalah definisi untuk semua istilah di Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain secara tegas atau kecuali konteksnya dengan jelas mensyaratkan lain:

a. "***Silver Scholarship***" adalah jenis beasiswa yang pembiayaannya mencakup komponen biaya BPP 100%; SPP maksimal 50%; dan Biaya Wisuda 100%.

b. "**Program Pengabdian Kampus**" adalah melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan penugasan dari pihak kampus selama 100 (*seratus*) jam di tiap semester, tanpa mendapatkan imbalan;

c. "**Tugas Volunteer**" adalah penugasan dalam *event* atau *project* tertentu yang ditetapkan oleh **Sponsor,** yang mekanisme pelaksanaannya akan diatur oleh **Sponsor** di luar Perjanjian ini.

d. "**Kawasan**" adalah kawasan pariwisata lagoi yaitu Bintan Resorts dan sekitarnya.

e. "**BPP**" adalah Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yakni biaya yang harus dibayarkan mahasiswa baru ketika awal masuk kuliah.

f. "**SPP**" adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan yakni biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa ketika perkuliahan pada setiap semesternya.

g. "**Grup Perusahaan Sponsor**" adalah Perusahaan-perusahan yang merupakan *sister company*, *holding company*, atau *subsidiary company* Sponsor.

h. "**IPK**" adalah Indeks Prestasi Kumulatif.

ARTICLE 1: DEFINITION AND INTERPRETATION

The following terms when used in the agreement shall have the meanings as stated below, except as otherwise expressly provided or unless the context clearly requires otherwise:

a. "**Silver Scholarship**" is a type of scholarship whose funding covers 100% of the BPP component; up to 50% of the SPP; and 100% of the Graduation Allowance.

b. "**Campus Service Program**" involves performing work duties as assigned by the campus for a total of 100 (*one hundred*) hours per semester, without receiving compensation.

c. "**Volunteer Assignment**" is tasks within specific events or projects designated by the **Sponsor**, with the execution mechanism to be determined by the **Sponsor** outside the scope of this Agreement.

d. "**Area**" is the tourism area of Lagoi, namely Bintan Resorts and its surrounding areas.

e. "**BPP**" stands for Tuition Funding, which is the cost that new students are required to pay upon entering their studies.

f. "**SPP**" refers to Educational Development Contribution, which is the funding that students are required to pay for each semester during their academic studies.

g. "**Sponsor's Corporate Group**" refers to the companies that are sister companies, holding companies, or subsidiary companies of the Sponsor.

h. "**GPA**" is the Grade Point Average.

Sponsor	Penerima Beasiswa/ *Awardee*

Dipindai dengan CamScanner

i. "**SKS**" adalah Satuan Kredit Semester.

n. "**Transkrip Nilai**" adalah dokumen yang menunjukkan nilai mata kuliah yang diperoleh pada semester yang telah ditempuh.

o. "**Ijazah**" adalah adalah dokumen yang diterbitkan oleh **Politeknik**, yang menyatakan bahwa penerima telah memperoleh gelar atau telah berhasil menyelesaikan program studi tertentu.

m. "**CREDITS**" are Semester Credit Units.

n. "**Transcript**" is a document that shows the score of the course obtained in the semester that has been taken.

o. "**Diploma**" is a document issued by the **Polytechnic**, testifying the recipient has earned a degree or has successfully completed a particular course of study.

PASAL 2
PENUNJUKAN

Sponsor dengan ini setuju untuk memberikan **Silver Scholarship** kepada **Penerima Beasiswa** untuk menyelesaikan pendidikan di **Politeknik Bintan Cakrawala** dengan ketentuan dan komponen pembiayaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1.

ARTICLE 2
APPOINTMENT

The **Sponsor** hereby agrees to provide a **Silver Scholarship** to **the Awardee** for the purpose of completing their education at **Politeknik Bintan Cakrawala**, in accordance with the terms and funding components as specified in Schedule 1.

PASAL 3
KOMPONEN DAN PEMBIAYAAN BEASISWA

Komponen Beasiswa mencakup biaya-biaya sebagaimana disebutkan pada Lampiran 2 Perjanjian ini.

ARTICLE 3
COMPONENTS AND FINANCING OF SCHOLARSHIP

The Scholarship components encompass the expenses as mentioned in Schedule 2 of this Agreement.

PASAL 4
PERIODE STUDI

Periode studi dalam Perjanjian ini adalah sebagaimana yang disebutkan pada Lampiran 1 Perjanjian ini ("**Periode Studi**")

ARTICLE 4
DURATION OF STUDY

The study period in this Agreement is as specified in the Schedule 1 of this Agreement ("**Study Period**")

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

5.1 Berikut ini adalah **hak-hak Sponsor**:

a. Memperoleh segala informasi dan dokumen terkait identitas **Penerima Beasiswa**;

b. Memperoleh informasi terkait kegiatan akademik dan non-akademik yang dilaksanakan oleh **Penerima Beasiswa**;

c. Memberikan sanksi dengan ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 Perjanjian ini; dan

ARTICLE 5
RIGHTS AND OBLIGATIONS

5.1 The following are **the Sponsor's Rights**:

a. Obtain all information and documents related to the identity of the **Awardee**;

b. Obtain information related to academic and non-academic activities carried out by the **Awardee**;

c. Impose sanction with the provisions as stated in Article 6 of this Agreement; and

Sponsor	Penerima Beasiswa/ Awardee

Dipindai dengan CamScanner

d. Memperoleh salinan Transkrip Nilai dan Ijazah **Penerima Beasiswa.**

5.2 Berikut ini adalah **kewajiban-kewajiban Sponsor:**

a. Melakukan pendanaan atas biaya-biaya sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Perjanjian ini; dan

b. Memberikan pengalaman kerja dalam rangka meningkatkan pengetahuan, disiplin, pembentukan karakter, kemampuan dan profesionalisme **Penerima Beasiswa** untuk menghadapi dunia kerja, melalui Program Pengabdian Kampus dan Tugas Volunteer yang berkualitas dan bernilai tambah bagi **Penerima Beasiswa** dalam *event* dan/atau *project*.

5.3 **Penerima Beasiswa** memiliki hak sebagai berikut:

a. Memperoleh pendanaan atas biaya-biaya sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Perjanjian ini.

b. Menerima fasilitas asrama selama jangka waktu Pendidikan dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

5.4 Berikut ini adalah **kewajiban Penerima Beasiswa** sebagai berikut:

a. Memberikan segala informasi dan dokumen terkait identitas dirinya;

b. Mendaftarkan diri dan diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi yang telah ditetapkan pada Perjanjian ini di **Politeknik**;

c. Mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya;

d. Meluangkan seluruh waktunya untuk berfokus pada perkuliahan serta melakukan dengan sepenuh hati dan terbaik untuk kepuasan dosen, pengawas, tutor maupun instruktur yang terkait dengannya;

e. Mengikuti Program Pengabdian Kampus selama 100 jam tiap semester;

f. Mengikuti Tugas Volunteer secara sukarela dalam *event* dan/atau *project*;

d. Obtain a copy of the **Awardee** Transcript and Diploma.

5.2 The following are **the Sponsor's obligations**:

a. To fund the expenses as mentioned in Article 3 of this Agreement; and

b. Providing work experience with the aim of enhancing the knowledge, discipline, character development, abilities, and professionalism of **the Awardee** to prepare them for the professional world through the Campus Service Program and Volunteer Assignments in high-quality and value-added events and/or projects for **the Awardee**.

5.3 The following are the **Awardee's rights:**

a. To obtain funding for the expenses as mentioned in Article 3 of this Agreement.

b. To utilize dormitory facilities during the education period, in accordance with the provisions specified in this agreement

5.4 The following are **Awardee's obligations:**

a. To provide all information and documents related to their identity;

b. To register and be accepted as a student in the designated Study Program mentioned in this Agreement at the **Polytechnic**;

c. To actively participate in lectures and coursework to the best of their ability;

d. To dedicate all their time to focus on their studies, and to approach their academic responsibilities wholeheartedly and to the best of their abilities, ensuring the satisfaction of professors, supervisors, tutors, and relevant instructors;

e. Participate in the Campus Service Program for 100 hours each semester;.

Sponsor	Penerima Beasiswa/ *Awardee*

Dipindai dengan CamScanner

g. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan **Sponsor** atau **Grup Perusahaan Sponsor**;

h. Mengikuti seluruh kegiatan pengembangan kapasitas diri bagi **Penerima Beasiswa** yang diselenggarakan oleh **Sponsor**;

i. Mengikuti kegiatan magang di masa liburan perkuliahan di unit kerja **Sponsor** atau **Grup Perusahaan Sponsor**, apabila **Penerima Beasiswa** belum memiliki jadwal kegiatan On-Job Training dari **Politeknik**;

j. Menyelesaikan studi tanpa cuti;

k. Mematuhi peraturan dan kode etik yang berlaku di Kampus dan Kawasan;

l. Menaati perintah yang diberikan oleh **Sponsor** atau Pihak yang ditunjuk;

m. Menginformasikan kepada **Sponsor** setiap terjadinya perubahan identitas, alamat, nomor telepon pribadi, dan informasi terkait lainnya dalam jangka waktu tujuh (7) hari kalender;

n. Menginformasikan kepada **Sponsor** apabila **Penerima Beasiswa** dirawat di rumah sakit atau sakit untuk jangka waktu yang melebihi 2 (*dua*) minggu selama Periode Studi;

o. Menyerahkan salinan dokumen sebagai berikut:
   i. Transkrip Nilai setiap semester dalam jangka waktu tujuh (7) hari kalender setelah terbitnya dokumen tersebut; dan

   ii. Ijazah dan Transkrip Nilai Akhir ketika **Penerima Beasiswa** lulus dari **Politeknik**, diberikan kepada **Sponsor** paling lambat tujuh (7) hari kalender setelah terbitnya dokumen tersebut.

p. Bergabung sebagai alumni serta berperan aktif dalam keorganisasian ikatan alumni **Penerima Beasiswa** pada jangka waktu yang tidak terbatas;

f. Voluntarily participating in Volunteer Assignments within events and/or projects;

g. To actively engage in activities organized by the **Sponsor** or **Sponsor's Corporate Group**;

h. To participate in all capacity development activities for **the Awardee** organized by the **Sponsor**;

i. Compulsory to take part in internship activities during the holidays at **Sponsor** or **Sponsor's Corporate Group** if **the Awardee** does not yet have an OJT activity schedule from the **Polytechnic**;

j. Complete studies without leave;

k. Comply with regulations and codes of ethics applicable at the Campus and Area;

l. To adhere to the instructions provided by the **Sponsor** or designated parties;

m. Inform the **Sponsor** of any change in identity, address, personal telephone number, and other relevant information within seven (7) calendar days;

n. Inform the **Sponsor** if the **Awardee** is hospitalized or sick for a period exceeding 2 (*two*) weeks during the Study Period;

o. Submit a copy of the document as follows:
   i. Transcripts each semester within a period of seven (7) calendar days after the issuance of such documents; and

   ii. The Diploma and Final Transcript when **the Awardee** graduates from the **Polytechnic**, shall be awarded to **the Sponsor** no later than seven (7) calendar days after the issuance of such document.

p. Become a part of the alumnus and actively participate in the alumni association of **the Awardee** indefinitely.

Sponsor	Penerima Beasiswa/ *Awardee*

Dipindai dengan CamScanner

q. Menjaga segala informasi rahasia **Sponsor**, **Grup Perusahaan Sponsor** ,dan pelanggannya;

r. Menjaga nama baik dan reputasi pribadi, **Politeknik**, **Sponsor**, **Grup Perusahaan Sponsor** dan pihak-pihak yang terlibat dalam beasiswa ini; dan

s. Bersedia untuk bekerja dengan **Sponsor** atau perusahaan lain yang ditunjuk selama 2 tahun jika dibutuhkan.

q. Keep any confidential information of **Sponsor**, **Sponsor's Corporate Group**, and its customers; and

r. Keep maintaining the good name and reputation of the personnel, **Polytechnic**, **Sponsors**, **Sponsor's Corporate Group**, and parties involved in this scholarship.

s. Willing to work with the **Sponsor** or designated companies for a period of 2 years if required.

PASAL 6
EVALUASI DAN PEMANTAUAN

6.1 **Sponsor** berhak untuk melakukan evaluasi dan pemantauan selama pelaksanaan pemberian beasiswa sesuai dengan standar, mekanisme, metode, dan tata cara yang ditetapkan oleh **Sponsor**.

6.2 Masing-masing **Pihak** wajib memberikan tanggapan dan tindak lanjut untuk setiap temuan, usulan, dan keluhan dari **Pihak** lainnya yang bertujuan meningkatkan kinerja kerjasama masing-masing Pihak.

ARTICLE 6
EVALUATION AND MONITORING

6.1 **The Sponsor** has the right to conduct evaluation and monitoring during the scholarship disbursement period in accordance with the standards, mechanisms, methods, and procedures established by **the Sponsor**.

6.2 Each **Party** is required to provide responses and follow-up actions for any findings, proposals, and complaints from the other **Party**, with the aim of enhancing the performance of their respective cooperation.

PASAL 7
SANKSI

7.1 Sanksi dalam Perjanjian ini terbagi atas jenis-jenis sebagai berikut:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Pemutusan beasiswa;
d. Pemutusan beasiswa dan pengembalian Tunjangan.

7.2 Teguran lisan diberikan kepada **Penerima Beasiswa** apabila **Penerima Beasiswa**:
a. Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan pada Pasal 5.4 Perjanjian ini; dan
b. Tidak hadir perkuliahan melewati batas yang ditetapkan oleh **Politeknik**;

ARTICLE 7:
PENALTY

7.1 The Penalty in this Agreement are divided into the following types:
a. Verbal reprimand;
b. Written reprimand;
c. Termination of scholarships;
d. Termination of scholarships and refund of Allowance.

7.2 A verbal reprimand is given to the **Awardee** if the **Awardee**:
a. Failure to Implement the obligations set forth in Article 5.4 of this Agreement; and
b. Absence of lectures exceeds the limits set by the **Polytechnic**;

Sponsor	Penerima Beasiswa/ Award

Dipindai dengan CamScanner

7.3 **Sponsor** dapat memberikan Teguran Tertulis secara bertahap yakni teguran pertama, teguran kedua, dan teguran ketiga kepada **Penerima Beasiswa** apabila:

a. **Penerima Beasiswa** sudah ditegur secara lisan dan masih melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 5.4 selama Periode Studi; dan/atau

b. **Penerima Beasiswa** memperoleh nilai D dan/atau E;

7.4 Pemutusan beasiswa dilakukan apabila:

a. **Penerima Beasiswa** telah memperoleh teguran ketiga namun tetap melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 5.4 Perjanjian; dan/atau

b. **Penerima Beasiswa** belum menyelesaikan studi lebih dari Periode Studi;

7.5 Pemutusan beasiswa dan pengembalian biaya dijatuhkan kepada **Penerima Beasiswa,** apabila **Penerima Beasiswa** melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengakhiri Perjanjian ini;

b. Mengundurkan diri, keluar atau dikeluarkan sebagai mahasiswa di **Politeknik** dalam waktu Periode Studi;

c. Pindah jurusan/program studi;

d. Terbukti melakukan perbuatan asusila;

e. Menghamili/hamil di luar nikah;

f. Menikah selama masa studi;

g. Melecehkan **Sponsor** dan simbol **Sponsor**;

h. Mengonsumsi minuman beralkohol dan/atau obat-obat terlarang;

i. Terlibat dalam organisasi yang dilarang oleh Pemerintah;

j. Menyebarkan berita palsu yang merugikan **Sponsor**; dan

k. Terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

7.3 **The Sponsor** may issue a written reprimand in stages that is the first reprimand, the second reprimand, and the third reprimand to the **Awardee** if:

a. The **Awardee** has been verbally reprimanded and is still doing things as stated in Article 5.4 during the Study Period; and/or

b. The **Awardee** obtains a D and/or E grade;

7.4 Termination of the scholarship is carried out if:

a. The **Awardee** has obtained a third reprimand but continues to do the matters as stated in Article 5.4 of the Agreement; and/or

b. The **Awardee** has not completed studies more than the Study Period.

7.5 Termination of the scholarship and refund of fees are imposed on the **Awardee**, if: **The Awardee** does the following:

a. Terminate this Agreement;

b. Resign, leave or be expelled as a student at the **Polytechnic** within the Period of Study;

c. Change majors/study programs;

d. Proven to have committed immoral acts;

e. Impregnating/getting pregnant without any marital ties/relationship;

f. Getting married during Study Period;

g. Harass the **Sponsor** and **Sponsor's** symbol;

h. Consuming alcoholic beverages and/or prohibited substances;

i. Engage in organizations prohibited by the Government;

j. Spreading false news that harms the **Sponsor**; and

k. Proven to have committed a criminal act based on a court decision of permanent legal force.

Sponsor	Penerima Beasiswa/ *Award*

Dipindai dengan CamScanner

l. Bekerja penuh waktu dan/atau terikat kontrak kerja sebelum masa studi selesai;

m. Menolak untuk bekerja dengan **Sponsor** atau **Grup Perusahaan Sponsor** lain yang ditunjuk minimal selama 2 tahun;

n. Orang tua **Penerima Beasiswa** mengundurkan diri atau dipecat sebagai karyawan **Grup Perusahaan Sponsor** (*hanya berlaku untuk Beasiswa Internal*).

l. Working full-time and/or being under employment contract before the completion of the study period;

m. Declining to work with the **Sponsor** or other designated **Sponsor's Corporate Group** for a minimum period of 2 years;

n. The parents of **the Awardee** have either voluntarily resigned or have been terminated as employees of the **Sponsor's Corporate Group** (*only applicable for Internal Scholarships*).

PASAL 8
PERUBAHAN (AMANDEMEN)

8.1 Setiap perubahan atau amandemen atas Perjanjian ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis **Para Pihak.**

8.2 Segala hal yang tidak disebutkan secara cukup di dalam Perjanjian ini akan diputuskan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** mengenai penambahannya dan akan dituangkan secara tertulis oleh **Para Pihak** ke dalam suatu Adendum tertulis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemberian Beasiswa ini.

ARTICLE 8
AMANDEMENTS

8.1 Any amendment to this Agreement may be implemented in accordance with the written agreement of **the Parties**.

8.2 Any matter not sufficiently mentioned in this Agreement shall be decided by agreement of **the Parties** as to its addition and shall be set forth in writing by **the Parties** into a written Addendum which is an integral part of this Scholarship Agreement.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

9.1 Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah setiap: (i) bencana alam, yang terbatas pada banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, atau bencana alam lainnya yang mempengaruhi dan merugikan, (ii) kebakaran, (iii) perang, dalam setiap hal di luar kontrol dari atau tidak dapat dicegah oleh salah satu **Pihak** berdasarkan upaya terbaiknya.

9.2 Kerugian yang di derita oleh salah satu **Pihak** karena *Force Majeure* bukan merupakan risiko dan/atau tanggung jawab **Pihak** lainnya dan **Para Pihak** melepaskan haknya untuk menuntut **Pihak** yang mengalami keadaan *Force Majeure*. Dengan ketentuan **Pihak** yang mengalami *Force Majeure* harus menyampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (*tujuh*) hari kalender sejak dialaminya *Force Majeure* tersebut kepada **Pihak** lain. Keterlambatan

ARTICLE 9:
FORCE MAJEURE

9.1 Force Majeure means any: (i) natural disaster, which is limited to a flood, earthquake, volcanic eruption, tsunami, or other natural disaster affecting and adverse, (ii) fire, (iii) war, in any event beyond the control of or cannot be prevented by either **Party** on the basis of its best efforts.

9.2 Losses suffered by either Party due to Force Majeure are not at the risk and/or responsibility of the other **Party** and **the Parties** waive their right to sue the Party experiencing Force Majeure circumstances. Provided that the **Party** experiencing Force Majeure must submit in writing no later than 7 (seven) calendar days from the experience of the Force Majeure to the other **Party**. Delay in submitting notice results in the non-recognition of a condition as a Force Majeure

Sponsor	Penerima Beasiswa/ *Awardee*

Dipindai dengan CamScanner

penyampaian pemberitahuan mengakibatkan tidak diakuinya suatu keadaan sebagai Keadaan Kahar.

9.3 Apabila keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **Para Pihak** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.

9.4 Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

state.

9.3 If such force majeure conditions persist beyond or are anticipated by the Party affected to extend beyond a period of 30 (thirty) calendar days, the **Parties** agree to review the duration of this Agreement.

9.4 All losses and expenses suffered by either Party as a result of force majeure shall not be the responsibility of the other Party.

PASAL 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN

10.1 **Para Pihak** dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

a. Masing-masing Pihak berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang diisyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

b. Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap **Para Pihak**, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

c. Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh Pihak sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh Pihak atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.

ARTICLE 10
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

10.1 **The Parties** hereby represent and warrant to each other in this Agreement as follows:

a. Each Party is authorized to create, execute, and fulfill this Agreement and other documents related to this Agreement. They have also taken all actions and fulfilled all requirements necessary for the valid creation, signing, and execution of this Agreement and other documents related to the Agreement, in accordance with applicable laws and regulations.

b. This Agreement and other documents related to this Agreement are valid, effective, and legally binding, imposing legal obligations upon the **Parties**, in accordance with the terms and conditions contained therein.

c. Any required permissions, authorizations, or approvals required by the Party concerning the implementation, delivery, validity, enforceability of this Agreement, or its execution by the Party in accordance with its obligations under this Agreement, have been obtained or made and are in full force.

Sponsor	Penerima Beasiswa/ Awan

Dipindai dengan CamScanner

d. Masing-masing Pihak akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan Pihak yang lain dari klaim dan/atau tuntutan dan/atau ganti rugi yang mungkin timbul dari pihak ketiga akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban.

10.2 **Penerima Beasiswa** dengan ini menjamin bahwasanya:

a. tidak akan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan moral, melanggar hukum, peraturan **Sponsor**, atau perbuatan lain yang dapat berdampak pada nama baik **Sponsor**.

b. tidak akan melakukan pekerjaan apapun, selama jangka waktu perkuliahan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **Sponsor**.

c. tidak akan mengajukan dan menerima beasiswa dari pihak lain.

d. Each Party shall fulfill its rights and obligations under this Agreement and shall indemnify the other Party from any claims and/or demands and/or damages that may arise from third parties due to any negligence in fulfilling obligations.

10.2 **The Awardee** hereby warrants that:

a. Will not engage in activities that are contrary to morality, violate the law, breach **Sponsor** regulations, or any other actions that could affect the reputation of the **Sponsor**.

b. Will not undertake any employment during the academic period, except with the written consent of the Sponsor.

c. Will not apply for and accept scholarships from other parties.

PASAL 11
PILIHAN HUKUM DAN BAHASA

11.1 Perjanjian ini akan ditafsirkan dan diatur sesuai dengan **Hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia**.

11.2 Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidakkonsistenan antara naskah bahasa Inggris dan Indonesia maka bahasa naskah **Bahasa Indonesia** yang berlaku.

ARTICLE 11
CHOICE OF LAW AND LANGUAGE

11.1 This Agreement shall be construed and governed by the applicable **law of the Republic of Indonesia**.

11.2 This Agreement is made and signed in English and Indonesian. In the event of an inconsistency between the English and Indonesian texts, **Indonesian** texts prevails.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

12.1 Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari Perjanjian ini, **Para Pihak** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah mufakat.

ARTICLE 12
DISPUTE RESOLUTION

12.1 In the event of a dispute arising out of this Agreement, first **the Parties** shall be resolves the dispute by way of deliberation and consensus.

Sponsor	Penerima Beasiswa/ *Awardee*

Dipindai dengan CamScanner

12.2 Dalam hal mufakat tidak dapat tercapai, maka **Para Pihak** dengan ini sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut di **Pengadilan Negeri Tanjungpinang**.

12.2 In the event that a consensus cannot be reached, the Parties hereby agree to submit the settlement of the dispute in the **Tanjungpinang District Court**.

PASAL 13
PENUTUP

13.1 **Para Pihak** setuju dan sepakat bahwa **Pihak** yang mewakili dalam menandatangani Perjanjian ini merupakan **Pihak** yang berwenang.

13.2 Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2) yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama

13.3 Perjanjian ini merupakan Perjanjian dan kesepakatan yang final dan lengkap antara **Para Pihak** sehubungan dengan pokok-pokok bahasan dari Perjanjian ini dan menggantikan semua diskusi-diskusi dan Perjanjian sebelumnya, baik yang tertulis maupun secara verbal, sehubungan dengan pokok-pokok bahasan dalam Perjanjian ini kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini.

ARTICLE 13
CLOSING

13.1 **The Parties** agrees that the **Party** representing in signing this Agreement shall be the authorized **Party**.

13.2 This Agreement is made in duplicate two (2) which both have the same legal force

13.3 This Agreement constitutes the final and complete MOU and agreement between **the Parties** with respect to the main points of this Agreement and replaces all previous discussions and Agreement, both written and verbal, in relation to the main points of this Agreement unless otherwise specified. other in this Agreement.

End of Agreement
Akhir Perjanjian

Sponsor	Penerima Beasiswa/ *Awardee*

Dipindai dengan CamScanner

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah memerintahkan Perjanjian ini ditandatangani oleh para perwakilan mereka masing-masing yang berwenang pada tanggal dan tahun yang tertulis pertama kali di atas.
***IN WITNESS WHEREOF**, the **Parties** have caused this Agreement to be duly executed by their respective authorized representatives on the date and year first above written.*

Ditandatangani untuk dan atas nama
Signed for and on behalf of
PT BINTAN INTI INDUSTRIAL ESTATE

METERAI TEMPEL
07EC5AKX563533345

Nama/ *Name* : **GIANTO GUNARA**
Jabatan/ *Designation*: Vice President Director/*Wakil Presiden Direktur*

Nama/ *Name* : **CHOO KOK KIONG**
Jabatan/*Designation* : Director/ *Direktur*

In the front of / di hadapan:

Nama/ *Name*: **ADITYA LAKSAMANA**
Jabatan/ Designation: General Manager

Ditandatangani untuk dan atas nama
Signed for and on behalf of
PENERIMA BEASISWA/ *THE AWARDEE*

Nama/ *Name* : Anggi Wulandari Putri Lubis

Diketahui oleh/*Acknowledged by*
ORANGTUA PENERIMA BEASISWA / THE AWARDEE'S PARENT

Nama/ *Name* : RAMLAH

Sponsor	Penerima Beasiswa/ *Awardee*

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 1/ Schedule 1

(Halaman 1 dari 3) (*Page 1 of 3*)

1.	Nama/ *Name*	Anggi Wulandari Putri Lubis
2.	Program Studi/ *Study Program*	D3 Seni Kuliner
3.	Institusi Pendidikan/ *The Educational Institution*	Politeknik Bintan Cakrawala
4.	Periode Studi / *Study Period*	6 Semesterterhitung sejak tanggal 31 Agustus 2023

Sponsor	Penerima Beasiswa/ *Awardee*

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2/ Schedule 2

(Halaman 2 dari 3) (*Page 2 of 3*)

No.	Komponen Tunjangan	Allowance Component
1.	**BPP (Biaya Pembinaan Pendidikan)** a. BPP diberikan pada awal perkuliahan selama Periode Studi. b. **Penerima Beasiswa** akan menerima **pendanaan BPP secara penuh** pada saat awal masuk kuliah.	**BPP (Tuition Funding)** a. BPP is provided at the beginning of the academic term during the Study Period. b. **The Awardee** will receive **full funding for the BPP** at the start of their academic program.
2.	**SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)** a. SPP diberikan setiap semester selama Periode Studi. b. **Penerima Beasiswa** akan menerima **pendanaan SPP maksimal sebesar 50% (*lima puluh persen*)**pada saat semester pertama dan kedua, untuk semester selanjutnya besaran beasiswa yang diberikan mengikuti dengan ketentuan sebagaimana terlampir pada Lampiran 3 Perjanjian ini.	**SPP (Educational Development Contribution)** a. SPP is given every semester during the Study Period. b. The **Awardee** will receive **50% (*fifty percent*) maximum funding for the SPP** in the first and the second semester, and for subsequent semesters, the amount of the scholarship provided will be in accordance with the provisions as attached in Schedule 3 of this Agreement.
3.	**Tunjangan Wisuda** Tunjangan Wisuda adalah tunjangan yang diberikan oleh **Sponsor** untuk biaya pelaksanaan wisuda **Penerima Beasiswa**. Tunjangan Wisuda diberikan **secara penuh** untuk satu kali selama Periode Studi.	**Graduation Allowance** Graduation Allowance is a benefit provided by the **Sponsor** to cover the expenses of **the Awardee** graduation ceremony. The Graduation Allowance is **given in full** once during the Study Period.

Sponsor	Penerima Beasiswa/ Awardee

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3/ Schedule 3

(Halaman 3 dari 3) (*Page 3 of 3*)

1. **Tabel Acuan Persentase Pendanaan SPP berdasarkan IPK/ Table of Reference of SPP Coverage based on GPA**

No.	GPA Range / Rentang IPK	Percentage of SPP Funding / Persentase Pendanaan SPP
1	>3.29	100%
2	3.10-3.29	80%
3	2.90-3.09	60%
4	2.70-2.89	50%
5	2.50-2.69	25%
6	<2.50	0%

2. **Tabel Persentase Tagihan Biaya SPP yang Ditanggung oleh Sponsor / *Percentage of SPP Cost borne by Sponsor***

No	Scholarship Category / GPA Range	**Silver Scholarship (%)**
1	>3.29	**50**
2	3.10-3.29	**40**
3	2.90-3.09	**30**
4	2.70-2.89	**25**
5	2.50-2.69	**12,5**
6	<2.50	**0**

Sponsor	Penerima Beasiswa/ *Awardee*

Dipindai dengan CamScanner